

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KHALWAT
SECARA HUKUM ADAT
(Studi Kasus di Gampong Geudubang Jawa
Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Putri Safira Rahmatillah
NIM. 180104040

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KHALWAT
SECARA HUKUM ADAT
(Studi Kasus di Gampong Geudubang Jawa
Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

Putri Safira Rahmatillah

NIM.180104040

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag.
NIP.197005152007011038



Riadhus Sholihin, M.H.
NIP.199311012019031014

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KHALWAT
SECARA HUKUM ADAT
(Studi Kasus di Gampong Geudubang Jawa
Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'at dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam


Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 16 Desember 2022 M
22 Jumadil Awal 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag.
NIP.197005152007011038



Riadhus Sholihin, M.H
NIP.199311012019031014

Penguji I,


AR-RANIRY

Penguji II,


Dr. Hj. Soraya Devi, M.Ag.
NIP.196701291994032003


Dr. Yuni Roslaili, M.A
NIP.197206102014112001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP.197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Putri Safira Rahmatillah
NIM : 180104040
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Desember 2022
Yang menyatakan

Putri Safira Rahmatillah

ABSTRAK

Nama : Putri Safira Rahmatillah
NIM : 180104040
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Penyelesaian Tindak Pidana Khalwat Secara Hukum Adat (Studi Kasus di Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa)
Tanggal Sidang : 16 Desember 2022
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H.
Kata Kunci : Penyelesaian Tindak Pidana, Khalwat, Hukum Adat

Penyelesaian tindak pidana khalwat yang terjadi di Gampong Geudubang Jawa adalah dengan memberikan bentuk hukuman kepada pelaku khalwat yaitu dengan menikahkan. Hal ini memiliki perbedaan dalam Qanun No. 9 tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dalam pelaksanaan bentuk hukuman jarimah khalwat, serta dalam Islam tidak mengatur tentang adanya pernikahan dengan sebab melanggar hukum, misalnya karena *khalwat*. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana proses penyelesaian kasus tindak pidana khalwat secara hukum adat di Gampong Geudubang Jawa dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penjatuhan tindak pidana khalwat di Gampong Geudubang Jawa. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif Kualitatif dengan menggunakan data lapangan (*fiel research*) dan data pustaka (*library research*). Proses penyelesaian kasus tindak pidana *khalwat* secara hukum adat dilaksanakan secara adat gampong atau musyawarah. Kemudian masing-masing pelaku dibebankan membayar denda berupa binatang ternak, denda uang tunai, dan dinikahkan sesuai dengan kesepakatan musyawarah antara para pihak. Penjatuhan hukuman bagi pelaku khalwat di tinjau dari hukum Islam tidak sesuai karena pemberian hukuman menikahkan pelaku khalwat bukan bagian dari tujuan yang disyari'atkan dan bukan pula bentuk hukuman dari hukum adat. Sedangkan mekanisme pemberian hukuman bagi pelaku khalwat sudah sesuai hukum Islam karena khalwat termasuk jarimah *ta'zir* yaitu hukuman yang ditentukan oleh penguasa/hakim.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه،
أما بعد:

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan Rahmat dan SayangNya tanpa henti kepada hambaNya. Atas berkat dan hidayahNyalah kemudian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Selawat besertakan Salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, karena jasa beliau dalam memperjuangkan revolusi moral manusia, sehingga kita dapat menikmati ilmu pengetahuan yang begitu melimpah sampai seperti saat ini.

Penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, untuk itu penulis mengangkat judul, **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KHALWAT SECARA HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI GAMPONG GEUDUBANG JAWA KECAMATAN LANGSA BARO KOTA LANGSA”**. Sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Rasa hormat dan rasa terima kasih penulis yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada:

1. Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag. M.Ag. dan Bapak Riadhus Sholihin, M.H. selaku pembimbing pertama dan kedua skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan bantuan bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir penulisan skripsi penulis.
2. Penulis juga berterima kasih kepada Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan

juga kepada Bapak Badri, S.H.I., M.H. selaku Penasehat Akademik, dan juga kepada Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Pidana Islam yang telah berbagi ilmu kepada penulis.

3. Penulis berterima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Ir. Zakaria, M.M. dan kepada Ibunda tercinta Hanifah yang penulis sayangi yang telah membantu serta mendoakan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian kepada Kakak Syawalina Fithry, S.Pd., M.Pd., Kakak Fithrya Hidayati, S.Ars., Abang Rahmat Hidayatsyah, S.Pd., dan Adek Rahmi Mutiara Ulfah yang selalu mendoakan penulis, dan ucapan terimakasih kepada Kenu Arwiyanto, Siti Humaira, Nurus Sajidah, dan teman-teman seperjuangan yang selalu menemani dalam menyusun skripsi dan memberi dukungan kepada penulis dari awal hingga akhir dalam pembuatan skripsi.

Diakhiri tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menerima semua masukan dan saran dalam mengembangkan penulisan ini. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT juga kita berserah diri, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri juga kepada para pembaca semua. Semoga kita selalu berada dalam naungan nya. Amin-amin Ya Rabbal A'alamin.

Banda Aceh, 30 November 2022

Penulis,



Putri Safira Rahmatillah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ث	,
4	س	S	19	ج	G
5	ح	J	20	ف	F
6	خ	H	21	ق	Q
7	د	Kh	22	ك	K
8	ذ	D	23	ل	L
9	ر	Z	24	م	M
10	ز	R	25	ن	N
11	س	Z سعة الزرك	26	و	W
12	ش	S	27	ه	H
13	ص	Sy	28	ء	,
14	ض	S	29	ي	Y
15		D			

2. Vocal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : kaifa

هول : haula

3. Maddah

Maddah atau panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau Ya	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

ر م ي : ramā

ق ل : qīla

4. Ta Marbutoh (ة)

Transliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

a. Ta marbutoh (ة) hidup

Ta marbutoh (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutoh (ة) mati

Ta marbutoh (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutoh (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutoh (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contohnya :

روضة أظف : laraudhatulathf

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kependudukan Gampong Geudubang Jawa	33
Tabel 2	Banyak Penduduk Dilihat Menurut Kelompok Umur berdasarkan di Desa / Kelurahan di Kecamatan Langsa Baro	33
Tabel 3	Nama Aparatur Gampong Geudubang Jawa.....	34
Tabel 4	Kasus-Kasus Pelanggaran Syari'at Islam di Gampong Geudubang Jawa.....	35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	59
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	60
Lampiran 3	Surat Balasan Penelitian	61
Lampiran 4	Daftar Informan dan Responden.....	63
Lampiran 5	Protokol Wawancara.....	64
Lampiran 6	Dokumen Wawancara.....	66



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PENYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka	10
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA KONSEP TINDAK PIDANA KHALWAT DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT	18
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jarimah Khalwat	18
B. Hukuman Bagi Pelaku Khalwat Menurut Hukum Islam .	21
C. Penyelesaian Jarimah Khalwat dalam Hukum Adat	25
BAB TIGA PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA KHALWAT SECARA HUKUM ADAT DI GAMPONG GEUDUBANG JAWA KECAMATAN LANGSA BARO KOTA LANGSA	32
A. Gambaran Umum Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa	32
B. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Khalwat di Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa .	36
C. Penjatuhan Hukuman Tindak Pidana Khalwat Ditinjau dari Hukum Islam.....	42
BAB EMPAT PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....58
LAMPIRAN.....59



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, yakni negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Sebagai negara hukum, dalam menjalankan pemerintahan negara, Negara Indonesia mengacu kepada landasan filosofis pancasila, yakni berupa nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebagai landasan kontitusional yang merupakan hukum dasar Negara Republik Indonesia.¹

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 18B Ayat (1) menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang, maksudnya negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus. Daerah-daerah yang diberikan otonomi khusus ini salah satunya ialah Aceh yang diberikan otonomi khusus untuk mengatur daerah pemerintahannya sendiri. Aceh adalah salah satu provinsi yang diberikan keistimewaan oleh UUD 1945 tersebut, yang kemudian diatur dalam UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yakni, meliputi dalam bidang penyelenggaraan kehidupan agama, kehidupan adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah,² dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang diberikan kekuasaan hukum untuk melaksanakan syariat Islam secara

¹ Pusdatin, "Ingat, Pancasila Merupakan Landasan Idiil Bangsa Indonesia," 2021, <https://bpip.go.id/berita/1035/866/ingat-pancasila-merupakan-landasan-idiil-bangsa-indonesia.html>.

² Mukhlis, "Keistimewaan Dan Kekhususan Aceh Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2014): 86.

khusus di Aceh yang lahir pasca perjanjian damai antara pemerintah (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ditandatangani di Helsinki.³ Dalam mengaplikasikan kekuasaan hukum yang telah diberikan pemerintahan Aceh, pemerintah telah mengesahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (materil) dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (formil).⁴ Kedua qanun ini menjadi landasan hukum perkara jinayat di Aceh, tidak terkecuali pada tindak pidana khalwat. Dengan adanya ketetapan hukum secara khusus yang mengatur tentang pemberian sanksi pidana tersebut diharapkan menjadi sebuah penegasan bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat Aceh agar tidak melanggar ketetapan hukum secara syariah ini dan juga menjadi antisipasi agar tidak ada masyarakat yang berani melakukannya.

Secara umum, pengertian tindak pidana khalwat adalah perbuatan dua orang yang berlawanan jenis atau tanpa ikatan pernikahan atau bukan muhrim yang berada ditempat tertentu yang sepi yang memungkinkan akan terjadinya perbuatan maksiat atau akan berpeluang terjadinya perbuatan perzinahan.⁵ Khalwat dapat terjerumus kedalam jalan yang keliru dan membahayakan, jika diantaranya ada seorang perempuan dan laki-laki berduaan tanpa adanya orang ketiga akan mengantarkan pada perbuatan zina, sebagaimana dari pandangan merupakan awal mula langkah yang pada akhirnya jatuh ke dalam perbuatan zina. Dalam pandangan Islam, untuk menghindari terjadinya perzinahan adalah

³ Alzikri Fakhurraji and Hasiun Budi, "Lembaga Mukim Wilayah Tengah Aceh Pasca Perjanjian Damai Pemerintah Indonesia Dan Gerakan Aceh Merdeka," *I La Galigo* 4, no. 1 (2021): 57, <https://www.neliti.com/id/publications/433257/lembaga-mukim-wilayah-tengah-aceh-pasca-perjanjian-damai-pemerintah-indonesia-da>.

⁴ Suhartini and Syandi Rama Subekti, "Penyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 73, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/66/21>.

⁵ Misran, "Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk Dalam Sistem Hukum Pidana Islam," *Jurnal Justisia* 2, no. 2 (2017): 11, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/2650/1903>.

menganjurkan untuk menikah, karena hal tersebut merupakan jalan yang paling benar dan tepat dalam menyalurkan kebutuhan biologis.

Para Ulama sepakat bahwa tindak pidana khalwat termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, dimana hukuman bagi pelaku khalwat akan dikenakan hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau hakim (*ulil amri*). Hukuman ta'zir merupakan hukuman yang dapat diterapkan kepada setiap perbuatan jarimah yang tujuannya untuk memperbaiki pelaku kejahatan dan pelanggaran. Perbuatan khalwat termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syari'at Islam dan juga bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku didalam masyarakat, karena perbuatan tersebut seseorang yang melakukannya akan terjerumus kedalam perbuatan zina.

Aceh diberikan kekhususan dalam pelaksanaan syari'at Islam yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Terkait dengan masalah hukum pidana, khususnya yang terdapat di wilayah Aceh, secara umum diterapkan berdasarkan menurut hukum Islam. Mengenai tindak pidana khalwat sanksi yang diberikan dalam bentuk hukuman ta'zir atas wewenang pemerintah. Ketentuan hukuman bagi pelaku khalwat terdapat dalam Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang menyebutkan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Hukuman ini, setidaknya telah sesuai dengan sistem hukum pidana dalam fiqh Islam. Dimana hakim mempunyai wewenang untuk menghukum pelaku dalam batasan hukuman yang telah ditentukan dalam qanun Aceh.

Adapun di sisi lain, mengenai wewenang dalam mengadili pelanggar qanun jinayat di Aceh, terdapat pemberlakuan proses penyelesaian qanun jinayah melalui peradilan adat yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2009 tentang Lembaga Adat. Terkait hal tersebut, Pemerintah Aceh juga telah

mengesahkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat mengenai penyelesaian sengketa yang dapat diselesaikan dalam pembinaan adat dan adat istiadat. Dalam qanun tersebut terdapat mengenai penyelesaian perkara jarimah khalwat diatur secara jelas dalam poin nomor 4 Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat. Selain itu, bentuk-bentuk sanksi adat yang diberikan kepada yang berperkara dalam persengketaan/perselisihan yang diselesaikan dalam pembinaan adat dan adat istiadat telah diatur juga secara jelas dalam Pasal 16 Qanun No.9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, mengenai bentuk-bentuk sanksi adat.

Agama Islam mengakui adanya sistem hukum adat yang diterapkan dalam suatu masyarakat tertentu, namun terdapat batasan kebolehan dalam penerapannya, maksudnya penerapan tersebut tidak bertentangan dengan *nas* al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Samir Aliyah menyatakan bahwa syarat bagi tradisi hukum adat adalah jika tidak menafikan *nas syar'i* atau tidak terdapat kontradiksi dengan salah satu dasar syariah yang *qath'i*. jika tradisi tersebut bertentangan dengan syariah, maka dinilai sebagai tradisi yang batil dan tidak sah pengamalannya, karena *nas* syariah didahulukan atas tradisi. Sebab syariah datang agar setiap individu tunduk kepada hukumnya dan bukan syariah yang tunduk kepada tradisi.⁶

Terkait hal tersebut, sistem hukum pidana yang terdapat dalam masyarakat Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, secara umum dilaksanakan menurut ketentuan adat. Dalam wilayah masyarakat Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, perbuatan Khalwat merupakan bentuk perbuatan yang melanggar ketentuan adat, dan pelaku khalwat akan dikenakan denda dan juga terdapat kemungkinan pelaku

⁶ Mahzas, "Penjatuhan Pidana Adat Dalam Masyarakat Gampong Gelanggang Gajah" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), <http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4133/>.

khalwat dinikahkan. Penyelesaiannya yaitu pihak pelaku khalwat dikenakan denda sebanyak 3 ekor kambing dan ada juga denda sebanyak 15 juta dan 1 ekor kambing. Ketentuan jumlah denda ini berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan oleh aparaturnya Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, yang awalnya diserahkan kepada Geuchik.⁷

Hukuman bagi pelaku tindak pidana khalwat yang terjadi di Gampong Geudubang Jawa terdiri dari dua bentuk, yaitu denda yang wajib dikeluarkan oleh pelaku khalwat, serta hukuman dengan menikahkan pelaku jika keduanya dimungkinkan untuk menikah.⁸ Maksudnya bahwa pelaku yang melanggar peraturan khalwat telah mencapai masuk usia yang patut untuk menikah, Dengan demikian, terdapat juga ketentuan bahwa pelaku khalwat yang masih muda, artinya belum pantas untuk menikah, tetapi telah mencapai usia baligh, juga akan dikenakan sanksi dengan dinikahkan. Hal ini dilakukan jika pelaku secara jelas telah berbuat khalwat ditempat tertutup dan ada kemungkinan keduanya telah melakukan hubungan suami istri. Menikahkan pelaku Khalwat juga dikarenakan tidak cukupnya saksi jika diselesaikan kepada pihak Wilayatul Hisbah (WH) untuk diselesaikan menggunakan mekanisme formal.⁹

Berkaitan dengan masalah di atas, terdapat 6 (enam) kasus Khalwat yang terjadi di Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa. Namun, peneliti mengambil 3 (tiga) kasus yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh ibuk Rosleli yang merupakan Sekretaris Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota langsa, mengatakan bahwasanya dalam perkara tindak pidana khalwat dengan menikahkan terdapat 3 (kasus) kasus diantaranya terdapat 2 (dua) kasus terjadi

⁷ Hasil wawancara dengan Syafrial Anwar, Geuchik Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, pada tanggal 24 September 2022

⁸ Hasil wawancara dengan Syafrial Anwar, Geuchik Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, pada tanggal 24 September 2022

⁹ Hasil wawancara dengan Syafrial Anwar, Geuchik Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, pada tanggal 24 September 2022.

pada tahun 2020, dan 1 (satu) kasusnya lagi terjadi pada tahun 2019, ketiga kasus tersebut diproses dan diselesaikan melalui hukum adat. Dimana pelaku dikenakan hukuman berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan oleh aparat Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa baro Kota Langsa, pelaku yang melakukan perbuatan khalwat akan dikenakan sanksi secara peradilan adat, karena tindakan tersebut bagian dari pencederaan nilai moral dan asusila.¹⁰

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa hukum pidana yang diterapkan dilapangan dalam masyarakat Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, khususnya dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat memiliki perbedaan terkait dengan pelaksanaan bentuk hukuman tindak pidana khalwat yaitu terkait dengan menikahkan pelaku yang tertangkap tangan, namun yang menjadi permasalahan sekarang mengapa penyelesaian kasus ini pemberian sanksi adat dengan dinikahkan. Sedangkan, menikahkan pelaku khalwat bukan merupakan sanksi adat dan justru tidak ada sanksi adat yang berbentuk pernikahan. Apalagi dalam Islam pernikahan hendaknya dilakukan berdasarkan asas kerelaan kepada kedua belah pihak. Islam tidak mengatur tentang adanya pernikahan dengan sebab melanggar hukum, misalnya karena khalwat. Menikahkan pelaku khalwat bukan bentuk sanksi, karena Islam tidak mengenal jenis bentuk sanksi ini. Terkait permasalahan tersebut, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh telah mengeluarkan fatwa, yaitu Fatwa Nomor 3 Tahun 2009 tentang Hukum Nikah Pelaku Mesum. Dalam putusan fatwa tersebut ditegaskan bahwa pernikahan yang dilakukan antara kedua belah pihak yang melakukan perbuatan khalwat/mesum sebagai tuntunan adat bukan merupakan bentuk hukuman yang disyari'atkan dan bukan pula bentuk hukuman dari hukum adat itu sendiri. Hal ini membuktikan bahwa terdapat larangan untuk menikahkan

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Rosleli, Sekretaris Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, Pada Tanggal 24 September 2022.

orang yang melakukan perbuatan menikahkan pelaku khalwat. Karena menikahkan kedua belah pihak yang melakukan perbuatan khalwat/mesum bukan merupakan solusi yang tepat.

Dengan demikian, berdasarkan masalah yang timbul diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang penyelesaian tindak pidana khalwat secara hukum adat yang dilakukan di Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, dan akan membahas lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul: “Penyelesaian Tindak Pidana Khalwat Secara Hukum Adat (Studi Kasus di Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyelesaian kasus tindak pidana khalwat secara hukum adat di Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penjatuhan tindak pidana khalwat di Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian kasus tindak pidana khalwat secara hukum adat di Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa dalam perspektif hukum positif.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap penjatuhan tindak pidana khalwat di Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam mendeskripsikan istilah-istilah dalam judul penelitian, perlu dijelaskan istilah-istilah yang digunakan. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “penyelesaian” berasal dari kata dasar “selesai”. Yang artinya sudah jadi tentang sesuatu yang dibuat.¹¹ Sedangkan penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan.¹² Penyelesaian dan pemecahan masalah adalah upaya mencari penjelasan dan jawaban setiap masalah yang dihadapi, pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang membutuhkan modulasi dan kontrol lebih atas keterampilan-keterampilan awal atau dasar. Proses ini terjadi ketika makhluk hidup atau sistem kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bertindak dari suatu kondisi awal menuju kondisi yang dituju. Dengan demikian, yang dimaksud dengan penyelesaian atau pemecahan masalah dalam pembahasan disini adalah suatu proses penyelesaian suatu masalah, khususnya masalah dibidang hukum pidana.

2. Tindak Pidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti tindak pidana adalah perbuatan pidana (perbuatan kejahatan).¹³ Sedangkan istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Jadi, istilah *strafbaargeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹⁴

¹¹ “KBBI Daring Kemdikbud,” 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Selesai>.

¹² “KBBI Daring Kemdikbud,” 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penyelesaian>.

¹³ “KBBI Daring Kemdikbud,” 2016, [https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tindak pidana](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tindak%20pidana).

¹⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), 35–36.

Sedangkan dalam pengertian lainnya tindak pidana adalah masalah yang erat kaitannya dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan seseorang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini adalah masalah merumuskan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.¹⁵

3. Khalwat

Khalwat menurut bahasa (etimologi), kata “khalwat” berasal dari bahasa Arab yaitu *khulwah* dari akar kata *khala* yang berarti “sunyi” atau “sepi”.¹⁶ Khalwat adalah istilah yang digunakan untuk keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Istilah ini mengarah bentuk negatif, yaitu seorang pria dan wanita berada ditempat sunyi dan sepi dan jauh dari pandangan orang lain, sehingga sangat memungkinkan mereka berbuat maksiat.¹⁷

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 23 Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa “Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.”¹⁸

4. Hukum Adat

Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pegaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa.¹⁹

¹⁵ Rasyid Ariman and Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2016), 57.

¹⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), 123.

¹⁷ Misran, “Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk Dalam Sistem Hukum Pidana Islam,” 11.

¹⁸ “Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat” (2014), 4.

¹⁹ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 2.

Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis atau berdasarkan adat.²⁰

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan hal yang penting untuk mendapatkan terhadap gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Adapun susunan dari penulisan kajian pustaka ini dimaksudkan untuk menghindari adanya plagiasi, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka oleh karena itu, dari berbagai penelusuran yang dilakukan oleh penulis maka muncul beberapa hal yang ada relevansi dan kaitannya dengan “Penyelesaian Tindak Pidana Khalwat Secara Hukum Adat (Studi Kasus di Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa)”.

Pertama, pada skripsi yang ditulis oleh Satiya Citra Dewi mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul skripsinya, “*Efektifitas Sanksi Adat Bagi Pelaku Khalwat Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Gamping Ketol Kabupaten Aceh Tengah)*”.²¹ Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana mengetahui mengenai bentuk sanksi adat bagi pelaku khalwat dan efektifitas sanksi adat terhadap pemberantasan tindak pidana khalwat. Dalam karya tulis ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang sedang penulis kaji. Persamannya, sama-sama membahas tentang tindak pidana khalwat secara hukum adat. Sedangkan, perbedaannya, peneliti tidak mengkaji dari segi efektifitas sanksi adat bagi pelaku khalwat, namun penelitian yang penulis kaji yaitu penulis lebih khusus membahas penyelesaian tindak pidana khalwat dengan pemberian sanksi adat menikahkan

²⁰ “KBBI Daring Kemdikbud,” 2016, [https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hukum adat](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hukum%20adat).

²¹ Satiya Citra Dewi, “Efektifitas Sanksi Adat Bagi Pelaku Khalwat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/18462/>.

pelaku khalwat sehingga aparaturnya disini menyalahi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat-Istiadat dan juga dalam Islam menikahkan pelaku khalwat bukan merupakan bentuk sanksi, namun dalam Islam pernikahan dilakukan berdasarkan kerelaan kepada kedua belah pihak.

Kedua, pada skripsi yang ditulis oleh Syawal Ahmadi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul skripsinya, “*Penyelesaian Khalwat dengan Hukum Pidana Adat Aceh Besar Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008)*”.²² Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang konsep Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat dengan sistem putusan peradilan adat di Aceh Besar terkait dengan penyelesaian khalwat. Dalam karya tulis ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang sedang penulis kaji. Persamaannya, sama-sama membahas tentang penyelesaian tindak pidana khalwat yang diselesaikan oleh perangkat adat gampong. Sedangkan, perbedaannya, peneliti tidak mengkaji secara umum konsep pada Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat dengan sistem putusan peradilan adat di Aceh Besar terkait dengan penyelesaian khalwat, namun penulis mengkaji yaitu penulis lebih khusus membahas penyelesaian tindak pidana khalwat dengan pemberian sanksi adat menikahkan pelaku khalwat sehingga aparaturnya disini menyalahi Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat-Istiadat dalam pemberian sanksi adat dan juga dalam Islam menikahkan pelaku khalwat bukan merupakan bentuk sanksi, namun dalam Islam pernikahan dilakukan berdasarkan kerelaan kepada kedua belah pihak

²² Syawal Ahmadi, “Penyelesaian Khalwat Dengan Hukum Pidana Adat Aceh Besar Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008)” (Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2017), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5110/>.

Ketiga, pada skripsi yang ditulis oleh Resti Yulisna Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul skripsinya “*Peran Wilayahul Hisbah dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan*”.²³ Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang peran wilayahul hisbah dalam mencegah khalwat. Dalam karya tulis ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang sedang penulis kaji. Persamaannya, sama-sama membahas tentang penyelesaian tindak pidana khalwat. Sedangkan perbedaannya, peneliti tidak mengkaji dari segi peran wilayahul hisbah dalam mencegah khalwat, namun penulis mengkaji dari segi penyelesaian tindak pidana khalwat secara hukum adat di peradilan adat gampong.

Keempat, pada skripsi yang ditulis oleh Muharil Al-Annas Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul skripsinya “*Peran Aparatur Gampong dalam Pencegahan Khalwat (Penelitian di Gampong Lam Teeh Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar)*”.²⁴ Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang peran aparat gampong dalam pencegahan khalwat. Dalam karya tulis ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang sedang penulis kaji. Persamaannya, sama-sama membahas tentang perkara pidana khalwat dalam peradilan adat, namun perbedaannya, peneliti tidak mengkaji dari segi peran aparat gampong dalam pencegahan khalwat, namun penulis mengkaji dari segi penyelesaian kasus tindak pidana khalwat melalui hukum adat.

²³ Resti Yulisna, “Peran Wilayahul Hisbah Dalam Mencegah Khalwat Di Kabupaten Aceh Selatan” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6853/>.

²⁴ Muharil Al-Annas, “Peran Aparatur Gampong Dalam Pencegahan Khalwat (Penelitian Di Gampong Lam Teeh Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/21135>.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terkoordinasi untuk menelaah suatu masalah tertentu secara penuh dengan maksud mendapatkan data untuk dimanfaatkan sebagai jawaban atau solusi atas masalah yang sedang diteliti. Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁵

Pada hakikatnya dalam menyusun penulisan karya ilmiah membutuhkan data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji, langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pendekatan yuridis empiris. Artinya, studi kasus yang diangkat, dibahas dan dianalisis dalam penelitian ini memfokuskan pada pengkajian ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan sebagai penggambaran secara menyeluruh tentang objek yang diteliti. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang data-datanya berupa kata-kata bukan angka-angka yang berasal dari wawancara, catatan laporan, dokumen dan lain-lain.²⁶

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), maksud dari metode penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang mengambil data atau informasi secara langsung dari lapangan, misalnya menetapkan subjek penelitian sebagai informan.²⁷

3. Sumber Data

²⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2012), 2.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 4.

²⁷ Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Banda Aceh: Hasanah, 2003), 19.

Penelitian ini sumber data yang digunakan penulis ada dua sumber data, antara lain:

a. Data Primer

Adapun dalam penelitian yang penulis lakukan diperoleh melalui pembahasan tentang “Penyelesaian Tindak Pidana Khalwat Secara Hukum Adat (Studi Kasus di Gampong Geudubang Jawa Kecamatan langsa Baro Kota Langsa)”, yaitu fenomena dan isu-isu yang berkembang di dalam kalangan masyarakat terkait penyelesaian kasus tindak pidana khalwat.

Data primer dapat diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara. Pada penelitian ini peneliti akan mewawancarai orang-orang yang merupakan sumber data utama dari penelitian peneliti. Dalam hal ini peneliti akan memperoleh data dari hasil wawancara kepada Geuchik, Tuha Peut, Imuem Gampong dan Sekretaris Gampong yang peneliti anggap mengetahui permasalahan yang terkait penyelesaian tindak pidana khalwat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang penulis akan gunakan sebagai pelengkap dan pendukung dari data primer. Data ini diperoleh dari buku-buku, skripsi, tesis, jurnal, perundang-undangan dan sumber tertulis lainnya baik cetak maupun elektronik yang bersangkutan dengan topik yang sedang diteliti. Tujuannya agar penulis mendapatkan data dan informasi yang lebih luas dan mendalam tentang masalah yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Observasi ialah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara tidak langsung terhadap kondisi objek penelitian

yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga dapat memperoleh gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut. Dalam hal ini penulis melakukan kegiatan dengan cara mendengarkan penjelasan secara langsung dari narasumber.

- b. Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Adapun dokumentasi merupakan bagian catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan-tulisan yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan mengenai profil Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, data dari kantor Geuchik, buku-buku, dan agenda yang berhubungan dengan masalah penelitian.
 - c. Wawancara ialah pengumpulan informasi atau data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan narasumber yaitu kepada Geuchik, Tuha Peut, Imuem Gampong dan Sekretaris Gampong.
5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Pada penelitian ini, objektivitas difokuskan kepada penyelesaian tindak pidana khalwat secara hukum adat yang dilakukan oleh aparatur gampong di Gampong Geudubang Jawa Langsa Baro Kota Langsa dan keabsahan data dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara, yang akan menjadi narasumbernya adalah Geuchik, Tuha Peut, Imuem Gampong, dan Sekretaris Gampong yang menangani langsung kasus tindak pidana khalwat di Gampong Geudubang Jawa.

6. Teknik Analisis Data

a. Reduksi data

Untuk memperjelas data dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya, maka dilakukan proses reduksi data.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menyederhanakan dengan dilakukan melalui seleksi, keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan. Proses ini berlanjut terus sampai laporan akhir penelitian tersusun lengkap.

b. Penyajian data

Langkah selanjutnya dalam kegiatan analisis data kualitatif adalah dengan penyajian data. Penyajian data adalah konstruk informasi padat terstruktur yang memungkinkan pengambilan kesimpulan. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penyajian data kualitatif adalah bentuk naratif, dan penyajian berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis.

c. Penyimpulan

Penyimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan dari hasil reduksi data dan tetap mengacu pada rumusan masalah sampai tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun penulis akan kumpulkan sampai berhasil menyimpulkan dengan hasil kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

7. Pedoman Penelitian

Mengenai teknik penyusunan dan teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan penulis ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh revisi Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran garis besar serta memperjelas memahami isi secara terstruktur dan jelas, pada setiap bab akan dijelaskan tentang pembahasan yang berbeda secara sistematis namun memiliki keterkaitan antara satu pembahasan dengan pembahasan lainnya sehingga untuk memudahkan para pembaca. Sistematika penulisan penyusunan terbagi dalam 4 (empat) bab yang dapat digambarkan, yaitu:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang tindak pidana khalwat dan ketentuan hukum adat yaitu membahas tentang: definisi dan dasar hukum jarimah khalwat, hukuman bagi pelaku khalwat menurut hukum Islam, serta penyelesaian jarimah khalwat dalam hukum adat.

Bab tiga, merupakan bab yang didalamnya membahas tentang hasil penelitian mengenai gambaran umum Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, penyelesaian tindak pidana khalwat di Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, serta tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian tindak pidana khalwat.

Bab empat, merupakan penutup yang terdiri dari dua sub bab, yakni kesimpulan dan saran-saran.

BAB DUA

KONSEP TINDAK PIDANA KHALWAT DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

A. Definisi dan Dasar Hukum Jarimah Khalwat

1. Pengertian Khalwat

Menurut bahasa (etimologi), kata “khalwat” berasal dari bahasa Arab yaitu *khulwah* dari akar kata *khala* yang berarti “sunyi” atau “sepi”.²⁸ Sedangkan menurut istilah khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain.²⁹ Istilah khalwat dapat mengacu kepada hal-hal negatif dan positif, hal negatif yaitu khalwat adalah perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang bukan muhrim dan tidak terikat perkawinan,³⁰ dan dapat juga diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang positif, yaitu seseorang sengaja mengasingkan diri dari tempat sepi untuk mensucikan diri dari beribadah sebanyak mungkin dalam rangka mendekati diri kepada Allah SWT.³¹

Dalam terminologi hukum Islam, khalwat didefinisikan dengan keberadaan seorang pria dan wanita yang tidak ada hubungan kekerabatan sehingga halal menikahinya, ditempat yang sepi tanpa didampingi oleh mahram dari pihak laki-laki atau perempuan.³² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), khalwat secara bahasa diartikan sebagai perbuatan

²⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, 123.

²⁹ Al-Yasa' Abu Bakar and Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Aceh (Penafsiran Dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana)* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), 111.

³⁰ Al-Yasa' Abu Bakar and Halim, 111.

³¹ Misran, “Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk Dalam Sistem Hukum Pidana Islam,” 11.

³² Bukhari, “Khalwat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2018): 111, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/942/628>.

mengasingkan diri yakni untuk menenangkan pikiran serta mencari ketenangan bathin, dan sebagainya.³³

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, qanun tersebut terdapat mengenai penjelasan khalwat bahwa “khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina”.³⁴

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa perbuatan khalwat adalah seorang laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan kerabat maupun pernikahan yang berduaan dalam ruang tertutup maka hukumnya haram, dari hal tersebut dapat berakibat kearah perbuatan perzinaan. Dengan demikian, jalan yang baik untuk menjadikan halal hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan melaksanakan pernikahan.

2. Dasar Hukum Jarimah Khalwat

Dalam Islam, hukum khalwat antara laki-laki dan perempuan adalah haram. Khalwat dilarang dalam Islam karena perbuatan tersebut bisa menjerumus orang kepada zina yakni berhubungan suami istri diluar perkawinan yang sah. Dalam Al-Qur'an terdapat larangan mendekati zina sebagaimana disebutkan di dalam Q.S Al Isra' ayat 32 berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰٓ أَطْرَافَهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. Al-Isra' [17]: 32).

Ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT melarang keras manusia mendekati zina. Adapun pada ayat tersebut mengharamkan dua hal sekaligus yakni zina dan segala perilaku yang mendekati perbuatan zina

³³ “KBBI Daring Kemdikbud,” 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Khalwat>.

³⁴ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, 2014.

termasuk diantaranya berpelukan, bergandengan tangan dan berdua-duaan yang bukan muhrimnya. Dari hal tersebut, maka Allah SWT melarang bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan berdua-duaan ditempat sepi tanpa adanya didampingi oleh mahram dari pihak laki-laki ataupun perempuan.

Hadis Nabi telah menunjukkan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, seperti:

وَعَنْ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : لَا يَخْلُوْنَ
نَبَّ أَحَدُكُمْ بِأَمْرَاةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Ibnu Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: “janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berkhalwat (berdua-duaan) dengan perempuan lain, kecuali disertai muhrimnya”. (H.R. Bukhari dan Muslim).³⁵

Dari penjelasan hadis diatas, maka dapat diketahui bahwa tidak dibolehkan seorang laki-laki dan perempuan berdua-duaan, akan berakibat timbulnya perzinaan, maka dari itu jika seorang laki-laki dan perempuan bertemu harus ditemani mahram si wanita agar tidak terjadinya khalwat dan menghindar dari fitnah.

Dalam pandangan fiqh khalwat dikategorikan sebagai *muqaddimat al-zina* (pengantar ke arah zina). Para ulama Fiqh sepakat mengharamkan berkhalwat bagi laki laki dan perempuan yang bukan muhrim atau kegiatan berdua-duaan di tempat tertutup yang memungkinkan mereka melakukan suatu maksiat. Berkhalwat merupakan perbuatan yang hampir sampai pada perbuatan zina karena bermakna mendekati dan dekat dengan zina. Maka khalwat yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, disepakati hukum keharamannya.³⁶

³⁵ Imam Nawawi, *Shahih Riyadhus-Shalihin Buku Ke-2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), 477.

³⁶ Muhammad Abdul Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam Dan KUHP* (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), 9.

Larangan khalwat bertujuan untuk mencegah diri dari perbuatan zina. Larangan ini berbeda dengan beberapa jarimah lain yang langsung kepada zat perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minum khamar, dan maisir. Larangan khalwat justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina.³⁷

Sesuai dengan syariat Islam, khalwat hukumnya haram. Maka, jalan yang baik untuk menjadikan halal hubungan antara laki-laki dan perempuan Islam menyediakan lembaga pernikahan. Sebab Islam melarang menyalurkan hasrat biologis pada jalan yang tidak dibenarkan Islam dan juga mengharamkan tindakan yang dapat membangkitkan hasrat biologis dengan cara apapun, agar tidak menyimpang pada ketetapan yang telah ditentukan dalam Islam.³⁸ Tujuan utama agar hubungan laki-laki dan perempuan diikat dengan tali perkawinan adalah untuk menjaga dan memurnikan garis keturunan (*nasab*) agar anak terlahir dalam hubungan yang halal yakni pernikahan itu sendiri.

B. Hukuman Bagi Pelaku Khalwat Menurut Hukum Islam

Dalam Islam, khalwat merupakan perbuatan keji karena membawa jalan menuju perzinaan. Karena itu, perbuatan tersebut dilarang dan hukum Islam membuat aturan-aturan agar khalwat tidak dilakukan dan konsekuensi bagi melanggarnya. Islam dengan tegas melarang melakukan zina, dan hukum zina dikategorikan sebagai salah satu jarimah yang diancam dengan *'uqubat hudud*, sementara khalwat merupakan salah satu perbuatan yang mendekati zina, khalwat dikategorikan sebagai *ta'zir* yang merupakan bentuk atau wasilah untuk berbuat zina. Oleh karena itu, hukum khalwat termasuk salah satu jarimah yang

³⁷ Ali Abu Bakar and Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 75–76.

³⁸ Jamhir, "Penyelesaian Kasus Jarimah Ikhtilat Di Gayo Menurut Hukum Islam," *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2020): 57–58, <https://doi.org/10.22373/justisia.v5i2.8454>.

diancam dengan *'uqbat ta'zir*. Sebagaimana berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nur ayat 2 yaitu:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلَيَْشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nur [24]:2).

Hadis Nabi telah menunjukkan apabila seseorang yang terhormat dan baik-baik, suatu ketika tergelincir melakukan tindak pidana *ta'zir* maka pelaksanaan hukuman *ta'zir* yang bisa berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi-konsisi lain yang menyertainya, seperti:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَقِيلُوا دَوَى الْهَيْئَاتِ عَثْرَاتِهِمْ إِلَّا لِحُدُودٍ (رواه احمد وأبو داود والنسائي والبيهقي)

“Dari Aisyah r.a bahwa Nabi SAW bersabda: “Ringankanlah hukuman untuk orang yang baik-baik atas kesalahan mereka kecuali dalam jarimah hudud.”(H.R. Imam Ahmad, Abu Daud, Nasa’i, dan Baihaqi)³⁹

Dalam fiqih, khalwat dikategorikan sebagai *ta'zir* yang merupakan bentuk atau wasilah untuk berbuat zina.⁴⁰ Dalam hal ini, semua sepakat bahwa perbuatan khalwat merupakan suatu perbuatan yang tercela atau buruk yang tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga bagi banyak orang. Oleh karena itu, perbuatan *ta'zir* yang tidak berkaitan dengan *hudud* dan *qishash* sangat luas dan banyak, maka setiap perbuatan jarimah yang tidak ditentukan perbuatan dan

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 254.

⁴⁰ Satiya Citra Dewi and Hasanuddin Yusuf Adan, “Efektifitas Sanksi Adat Bagi Pelaku Khalwat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah),” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 2 (2021): 221, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11341>.

kadar hukumannya diklasifikasikan para fuqaha' sebagai perbuatan ta'zir dan ulama telah sepakat untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada setiap orang yang melakukan perbuatan khalwat.⁴¹

Sementara itu, dilihat dari hukum jinayat, khalwat termasuk jarimah atau tindak pidana, karena jarimah adalah mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Sehingga, khalwat termasuk jarimah dan khalwat merupakan suatu perbuatan yang diharamkan oleh syara'.⁴² Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan zina terjadi disebabkan karena adanya perbuatan lain yang menjadi penyebab terjadinya zina yang disebut dengan khalwat/mesum, maka khalwat termasuk salah satu perbuatan pidana dan diancam dengan '*uqubat ta'zir*'.

Adapun suatu perbuatan khalwat dapat dikatakan jarimah apabila terpenuhi unsur-unsur, antara lain:

1. Suatu Perbuatan di tempat tertutup atau tersembunyi;
2. Antara dua orang yang berlainan jenis yang bukan mahram atau tanpa ikatan perkawinan;
3. Adanya kerelaan kedua belah pihak;
4. Mengarah pada perbuatan zina.⁴³

Khalwat merupakan tindak pidana *ta'zir* dimana besar kecilnya ketentuan hukuman tidak terdapat jumlah pasti dalam nash. Dengan kata lain, *ta'zir* dapat disebut sebagai hukuman terhadap perbuatan maksiat atau kesalahan-kesalahan (tidak termasuk had atau kafarah) yang tidak ditentukan kadar hukumnya. Akan tetapi, ketetapan hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa (*ulil amri*). Berdasarkan ketentuan ini, jelas bahwa *ta'zir* tidak mempunyai ketentuan khusus, baik dari jenis maupun berat ringannya hukuman

⁴¹ Misran, "Kriteria Tindak Pidana Yang Diancam Hukuman Ta'Zir," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 1 (2021): 29, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i1.10515>.

⁴² Bakar and Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, 77.

⁴³ Bakar and Lubis, 78.

yang dijatuhkan kepada pelaku maksiat, karena *ta'zir* juga hukuman yang bersifat mencegah dan mendidik.⁴⁴

Ta'zir mempunyai perbedaan sendiri apabila dibandingkan dengan *hudud* dan *qisas*. Adapun ciri atau kriteria perbuatan *ta'zir*, yaitu:

“*Pertama*, perbuatan *ta'zir* dapat timbul akibat dari perbuatan yang seharusnya dihukum *had*, tetapi perbuatan ini tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan *had* atau terdapat *syubhat*, *kedua*, perbuatan *ta'zir* dapat timbul akibat dari perbuatan yang seharusnya dihukum *qishash*, tetapi perbuatan itu tidak memenuhi syarat dikenakan *qishash* disebabkan hukuman *qishash* dimaafkan atau gugur dan yang *ketiga*, perbuatan *ta'zir* keberadaannya berdiri sendiri artinya tidak berkaitan dengan perbuatan-perbuatan *hudud* dan *qishash* yang tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan hukuman.”⁴⁵

Ta'zir merupakan hukuman yang tidak terdapat dalam nas Al-Qur'an dan hadis yang menerangkan tentang ketetapannya, sehingga seorang hakim diberi kebebasan dalam menentukan hukuman terhadap suatu perkara. Al-qur'an dan hadis Nabi hanya menerangkan tentang hukum suatu perkara yang terjadi pada saat itu saja, bukan kepada setiap perbuatan yang terjadi saat ini dan yang akan datang. Sehingga ketika terjadi perubahan kondisi perlu ijtihad baru yang mungkin berakibat pada keputusan bahwa suatu perbuatan dianggap salah satu yang sebelumnya tidak dianggap salah, atau menghukumi seseorang dengan hukuman yang lebih berat atau dengan hukuman yang lebih ringan.⁴⁶

Ta'zir yang merupakan bagian dari bentuk hukuman yang diterapkan melalui qanun. Terkait dengan masalah hukuman *ta'zir*, khususnya dalam perkara tindak pidana khalwat yang di wilayah Aceh, secara umum diterapkan berdasarkan menurut hukum Islam. Mengenai tindak pidana khalwat sanksi yang diberikan dalam bentuk hukuman *ta'zir* atas wewenang pemerintah.

⁴⁴ Muhammad Siddiq and Chairul Fahmi, *Problematika Qanun Khalwat Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh* (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre, 2009), 39.

⁴⁵ Misran, “Kriteria Tindak Pidana Yang Diancam Hukuman Ta'Zir,” 30–31.

⁴⁶ Usammah, “Takzir Sebagai Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam,” *Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2019): 258–59, <https://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/12442/10778>.

Ketentuan hukuman bagi pelaku khalwat terdapat dalam Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang menyebutkan bahwa:

- (1) “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.”
- (2) “Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah khalwat, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan / atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan / atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.”⁴⁷

Dengan demikian, Hukuman ini setidaknya telah sesuai dengan sistem hukum pidana Islam dalam fiqh Islam. Dimana hakim mempunyai wewenang untuk menghukum pelaku dalam batasan hukuman yang telah ditentukan dalam qanun Aceh.

C. Penyelesaian Jarimah Khalwat dalam Hukum Adat

Di Aceh diatur juga tentang pelanggaran kesusilaan, seperti kasus khalwat atau dengan nama lain mesum. Delik adat yang dilanggar yaitu delik yang meresahkan ketertiban umum dan merupakan delik moral. Pada literatur Aceh, khalwat sebagai salah satu perbuatan dalam kategori perbuatan tabu dan pantangan. Mengenai tabu tersebut dalam bentuk tabu yang berhubungan dengan perempuan. Ini merupakan hal yang sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat Aceh, sehingga menjadi adat istiadat dalam kehidupan masyarakat Aceh.⁴⁸

Pada hukum adat, perbuatan yang merupakan sebagai pelanggaran adat, apabila perbuatan itu dianggap merugikan masyarakat atau orang-orang yang merasa dirugikan. Sehingga apabila segala tindakan yang dapat meresahkan masyarakat yang ada di gampong jika seseorang berbuat pelanggaran adat, maka

⁴⁷ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, 2014.

⁴⁸ Mohd. Harun, *Memahami Orang Aceh* (Bandung: Vita Pustaka Media Perintis, 2009), 139.

sanksi atau hukuman pun bermacam-macam bentuknya, misalnya ganti rugi, salamatan, pembayaran denda, dan menutupi rasa malu dari masyarakat.⁴⁹

Masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang kokoh dalam menegakkan adat yang sejak dahulu telah mengatur masyarakatnya tata cara bersosialisasi di tempat-tempat yang telah ditentukan untuk membatasi pergaulannya, semua aturan tersebut hidup pada masyarakat Aceh dan terus dipertahankan hingga sekarang. Aturan ini ada dikarenakan telah menjadi bagian dari pandangan masyarakat atas perilaku khalwat yang merupakan perbuatan hina dan tercela.

Di Aceh, dalam menyelesaikan berbagai kasus yang menyangkut dengan adat, tentu akan ada sanksi yang menyertainya. Tujuan dari pemberian sanksi tersebut adalah supaya timbul efek jera bagi pelaku maupun bagi masyarakat lainnya. Sehingga, masyarakat yang akan melakukan suatu kejahatan akan berpikir lebih, mengingat sanksinya yang cukup tegas.⁵⁰

Pada dasarnya setiap pelanggaran yang bersifat pidana, maka diselesaikan berdasarkan hukum tertulis dalam KUHP atau dalam aturan perundang-undang lainnya yang terkait pidana. Namun, pada tahun 2006 sebagai salah satu solusi konflik berkepanjangan antara RI dan GAM, dan berdasarkan kesepakatan damai MoU Helsinki paska Tsunami, Pemerintah RI memberikan kewenangan khusus bagi Aceh untuk melaksanakan syariat Islam, termasuk di dalamnya pelaksanaan Hukum Pidana Islam (Qanun Jinayat) yang diamanahkan oleh UUPA (Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh).⁵¹

⁴⁹ Mulizar, "Hukuman Terhadap Pelaku Khalwat Di Aceh Perspektif Maqashid AL-Syariah" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022), 76–77.

⁵⁰ Siti Mawar, "Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat Dalam Penyelesaian Kasus Pidana Adat (Studi Terhadap Efektifitas Keberlakuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Di Kecamatan Kota Sigli)," *Justisia (Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial)* 4, no. 2 (2019): 156, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/5967/3708>.

⁵¹ Ali Abu Bakar et al., *Problematika Penegakan Qanun Jinayat Di Aceh* (Aceh Besar: Sahifah, 2019), 157.

Pasca pengesahan UUPA pada 1 Agustus 2006 Pemerintahan Aceh telah mengesahkan sejumlah qanun Aceh yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam, antara lain:

1. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal
2. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
3. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama
4. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat
5. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hukum Pokok-Pokok Syariat Islam
6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
7. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah.⁵²

Pasca Pengesahan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka ada dua pidana yang berlaku di Aceh, yaitu qanun jinayat dan KUHP. Qanun jinayat Aceh masih bersifat parsial dan belum mengatur dan mencakup semua pidana. Qanun hanya mengatur pidana yang berkaitan dengan akhlaq, yaitu khalwat, ikhtilat, pelecehan seksual, zina, pengakuan zina, liwath, musahaqah, qazaf, pemerkosaan, khamar dan maisir. Setiap pidana yang belum diatur dalam qanun, diselesaikan sesuai dengan ranah KUHP.⁵³

Adapun salah satu landasan hukum yang menjadi payung hukum serta menjadi peraturan utama yang mengatur pelaksanaan adat di Aceh adalah Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang menjadi pedoman untuk menjalankan berbagai aturan dalam hukum adat yang berlaku di Aceh.

⁵² Bakar et al., 157–58.

⁵³ Bakar et al., 158.

Salah satu bentuk pidana yang diselesaikan dengan qanun jinayat yaitu jarimah khalwat atau Ikhtilat. Dengan berlakunya qanun jinayat pada tahun 2014, maka kasus khalwat/ikhtilat seyogyanya diselesaikan melalui mekanisme qanun jinayat bukan qanun adat. Sehingga terdapat dualisme dalam memahami ketentuan qanun ini dan seolah-olah isinya saling bertentangan, seperti pemahaman sejumlah kalangan apabila perkara khalwat terjadi, maka langsung diselesaikan dengan qanun adat dan tidak dibawa ke ranah qanun jinayat.

Padahal qanun jinayat telah mengatur secara spesifik jenis perkara khalwat yang diselesaikan dengan adat dan jenis perkara khalwat yang tidak diselesaikan dengan adat. Terdapat dalam Pasal 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Adat yang menyebutkan “Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat.”⁵⁴ Dalam penjelesan pasal tersebut disebutkan bahwa “Peradilan adat gampong berwenang menyelesaikan perkara jarimah khalwat apabila terjadi di gampong tersebut dan para pelakunya merupakan penduduk di gampong tersebut.”⁵⁵

Dari penjelasan qanun di atas, bahwa perkara yang dapat diselesaikan dengan adat harus memenuhi kriteria, yaitu: jarimah khalwat terjadi di gampong/desa, dan para pelakunya berasal dari kampong yang sama, yang mengadili perkara khalwat di gampong dilakukan oleh Geuchik selaku hakim diadat gampong, dan jika perkara jarimah khalwat tidak dapat diselesaikan dengan qanun adat apabila jarimah terjadi bukan di kampong pelaku dan atau pelaku atau salah satunya bukan berasal dari kampong tempat terjadi jarimah, yang mengadili perkara khalwat di pengadilan dilakukan oleh hakim pengadilan. Dari hal tersebut. Tidak adanya tumpang tindih yang terjadi antara qanun jinayat

⁵⁴ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, 2014.

⁵⁵ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

dan qanun adat terkait penyelesaian jarimah khalwat, justru keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan.

Adapun lembaga yang mengatur mekanisme adat tersebut tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, dalam qanun ini dinyatakan bahwa lembaga adat merupakan tempat partisipasi masyarakat dan menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan. Adapun lembaga adat dalam menjalankan fungsinya, terdapat dalam Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, yaitu sebagai berikut:

1. Menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
2. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
3. Mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
4. Menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam;
5. Menerapkan ketentuan adat;
6. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
7. Mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat;
8. Menegakkan hukum adat.⁵⁶

Pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 diatur dengan tegas pada Pasal 13 tentang penyelesaian sengketa dan mekanismenya. Adapun mengenai penyelesaian sengketa/perselisihan yang dapat diselesaikan dalam pembinaan adat dan adat istiadat, antara lain:

1. Perselisihan rumah tangga;
2. Perselisihan antara keluarga yang berhubungan dengan faraidh;
3. Sengketa antar warga;
4. Khalwat meusum;
5. Persengketaan tentang hak milik;
6. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
7. Perselisihan harta sehareukat;
8. Pencurian ringan;
9. Pencurian ternak peliharaan;
10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
11. Persengketaan di laut;
12. Persengketaan di pasar;
13. Penganiayaan ringan;

⁵⁶ “Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat” (2008), 5.

14. Pembakaran hutan (skala kecil yang merugikan komunitas adat);
15. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
16. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
17. Ancam mnegancam (tergantung dari jenis ancaman);
18. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.⁵⁷

Penyelesaian perselisihan/sengketa adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud di atas diselesaikan secara bertahap. Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan dahulu secara adat pada gampong setempat. Pada Pasal 14 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, terdapat penyelesaian secara adat pada gampong dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri dari, yaitu:

1. Geuchik (kepala desa);
2. Imum meunasah;
3. Tuha Peuh, atau nama lain;
4. Sekretaris Gampong atau nama lain;
5. Ulama, Cendikiawan dan tokoh adat lainnya di gampong atau nama lain yang berhubungan yang relevan dengan kebutuhan.⁵⁸

Kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian perkara jarimah khalwat di Aceh adalah untuk mendamaikan perkara dengan cara rapat adat gampong yang dipimpin oleh geuchik. Sidang musyawarah penyelesaian perselisihan/sengketa dilaksanakan di meunasah pada tingkat gampong, atau tempat-tempat lain yang ditunjukkan oleh perangkat gampong, atau tempat-tempat lain yang ditunjukkan oleh perangkat gampong atau lainnya. Sedangkan tatacara dan syarat-syarat penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan adat di gampong setempat.

Adapun mengenai bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku khalwat yang terdapat dalam Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menjelaskan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan

⁵⁷ “Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat” (2008).

⁵⁸ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

jarimah khalwat, diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.”⁵⁹ Sedangkan, bentuk sanksi hukum yang diberikan kepada pelanggaran hukum adat, sebagaimana yang dinyatakan dalam Bab VII Pasal 16 Ayat 1 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, bahwa jenis-jenis penyelesaian sengketa/perselisihan yang dikenakan bermacam-macam, antara lain:

1. Nasehat
2. Teguran
3. Pernyataan maaf
4. Sayam
5. Diyat
6. Denda
7. Ganti rugi
8. Dikucilkan oleh masyarakat gampong
9. Dikeluarkan dari gampong
10. Pencabutan gelar adat
11. Dan lain sebagainya sebagai bentuk hukuman sesuai dengan adat setempat.⁶⁰

Berdasarkan penjelasan dari qanun Aceh di atas, bahwa yang menjadi otoritas qanun ini tentang permasalahan sosial yang sering terjadi di masyarakat, salah satunya yaitu perkara khalwat. Sanksi hukum yang diberikan dalam peradilan adat kepada pelaku khalwat pada kebiasaannya yaitu berupa nasehat, denda, dikeluarkan dari gampong serta hukuman tambahan lainnya yang bersifat sukarela dari pelaku atau penentuan dari pihak aparat gampong.

⁵⁹ “Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat” (2014).

⁶⁰ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

BAB III

PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA KHALWAT SECARA HUKUM ADAT DI GAMPONG GEUDUBANG JAWA KECAMATAN LANGSA BARO KOTA LANGSA

A. Gambaran Umum Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa

Kecamatan Langsa Baro sebagai kecamatan pemekaran dari kecamatan Langsa Barat dengan luas wilayahnya 61,686 Km² atau 6.168 Ha. Keseluruhan jumlah Gampong pada Kecamatan Langsa Baro terdiri dari 12 (dua belas) gampong, diantaranya: Gampong Timbang Langsa, Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong Paya Bujok Seuleumak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Karang Anyar, Gampong Paya Bujok Tunong, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Geudubang Aceh, Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Lengkong, Gampong Sukajadi Makmur.

Gampong Geudubang Jawa merupakan salah satu dari 12 (dua belas) Gampong yang berada di Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa. Akses jalan ke Gampong Geudubang Jawa semua terhubung dengan jalan aspal yang cukup lebar dan mulus untuk kendaraan darat, Keadaan kontur tanah di Gampong Geudubang Jawa sebagian besar datar, dan sebagian kecil berupa cekungan yang berbentuk alur dan rawa-rawa.

Secara khusus, penelitian ini dilakukan di Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa. Letak geografis wilayah Gampong Geudubang Jawa terletak pada posisi sebelah barat Kota Langsa. Adapun perbatasan wilayah Gampong Geudubang Jawa, yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Paya Bujok Tujung
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Seulalah
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Geudubang Aceh
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Paya Bujok Tunong

Gampong Gedubang Jawa termasuk dalam wilayah Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa dengan luas wilayahnya ± 5.40 Km², yang terbagi menjadi 4 (empat) Dusun yaitu:

1. Dusun Seulanga
2. Dusun Bahagia
3. Dusun Cendana
4. Dusun Damai

Jumlah penduduk di Gampong Geudubang Jawa terdapat 4 (empat) desa berdasarkan data terakhir sensus penduduk 2021, yaitu:

Tabel 1. Kependudukan Gampong Geudubang Jawa

No.	Uraian	Jumlah
1.	KK	896
2.	Laki-Laki	2160
3.	Perempuan	2185
Jumlah		4345 Jiwa

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Tabel 2. Banyak Penduduk Dilihat menurut Kelompok Umur menurut Desa / Kelurahan di Kecamatan Langsa Baro

No.	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan
1.	0-14	7384	6917
2.	15-64	19487	19626
3.	65+	1054	1356
Jumlah		27925	27899

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Dilihat dari tabel di atas secara komposisi jelas bahwa Gampong Geudubang Jawa memiliki jenis kelamin perempuan lebih banyak dari jenis kelamin lelaki, tetapi selisihnya tidak terlalu signifikan. Oleh karena itu, di Gampong Geudubang Jawa setiap perencanaan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pemanfaatan, dan pelestarian hasil-hasil pembangunan

melibatkan kelompok perempuan dan laki-laki secara proporsional. Hal itu juga untuk memastikan pemerintahan Gampong Geudubang Jawa menjalankan prinsip pembangunan berperspektif gender.

Kehidupan sosial di Gampong Geudubang Jawa dapat dikatakan baik, hal ini dilihat dari cara sikap masyarakat ramah tamah, sehingga jika terjadi berbagai masalah yang ada di gampong dapat diselesaikan sesuai adat istiadat yang ada di Gampong Geudubang Jawa.

Mengenai penyelesaian peradilan adat, berikut merupakan nama Aparatur Gampong Geudubang Jawa:

Tabel 3. Nama Aparatur Gampong Geudubang Jawa

No.	Nama	Jabatan
1.	Syafrial Anwar	Kepala Desa / Geuchik
2.	Rosleli	Sekretaris Gampong
3.	Chairil Ismail, S.T.	Kasi Pemerintahan
4.	Wenny Novita Sari, S.H.	Kasi Pelayanan
5.	Masitha Siregar, S.E.	Kaur Keuangan
6.	Tomi	Kaur Perencanaan
7.	Yulianita	Kasi Kesejahteraan
8.	Feru Novriki, S.Pd.	Kaur T.U dan Umum
9.	Dedi Arjuni	Kepala Dusun Seulanga
10.	Gunawan	Kepala Dusun Bahagia
11.	Jukiman Sihombing	Kepala Dusun Cendana
12.	Toib	Kepala Dusun Damai
13.	Madian Sakti, S.H.	Ketua Tuha Peut
14.	Abdur Rahman	Waka. Tuha Peut
15.	Sarman Lubis	Tgk Imuem Gampong
16.	Zainuddin	Tokoh Masyarakat

Sumber Data: Kantor Geuchik Gampong Geudubang Jawa Tahun 2021

Data masalah yang melakukan pelanggaran syari'at Islam, khususnya Khalwat yang terjadi di Gampong Geudubang Jawa dilihat pada 4 Tahun yang Lalu, antara lain:

Tabel 4. Kasus-Kasus Pelanggaran Syari'at Islam Di Gampong Geudubang Jawa

No.	Tahun	Jenis Kasus	Jumlah
1.	2018	Khalwat	1
2.	2019	Khalwat	1
3.	2020	Khalwat	3
4.	2021	Khalwat	1

Sumber Data: Kantor Geuchik Gampong Geudubang Jawa Tahun 2021

Mengenai terjadinya kasus khalwat, masyarakat Gampong Geudubang Jawa tidak ingin adanya gampong mereka terjadi pelanggaran syari'at Islam. Hal ini karena perbuatan khalwat termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam agama Islam dan juga bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Apabila terjadi kasus khalwat di Gampong Geudubang Jawa masyarakat langsung bertindak membawa pelaku khalwat ke kantor Geuchik untuk ditindak lanjuti.

Mengenai kebijakan gampong dalam meminimalisir terjadinya kasus khalwat, ada beberapa pengawasan/kontrol sosial dalam masyarakat, yaitu: adanya peraturan jam malam apabila bertamu di atas pukul 22.00 WIB harus melapor ke Kepala Dusun, mengadakan pengajian gampong dan adanya WH Gampong yang merupakan program Dinas Syari'at Islam untuk pengawasan, keamanan, ketertiban dalam masyarakat gampong.

Pada penyelesaian perkara pidana ataupun perdata di dalam masyarakat Gampong Geudubang Jawa selalu mengupayakan pada penyelesaian secara hukum adat. Hal ini disebabkan karena bagi masyarakat Gampong Geudubang Jawa hukum adat sudah menyatu dengan masyarakat dan juga tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam hukum Islam. Penyelesaian perkara melalui hukum adat sangat dapat dirasakan keadilan oleh masyarakat Gampong

Geudubang Jawa, dikarenakan selain prosesnya cepat, tidak berkepanjangan, dan juga tidak memakan biaya seperti pada proses penyelesaian di Pengadilan, serta juga dapat mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

B. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Khalwat di Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa

Dalam penegakan dan penyelesaian suatu masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat gampong, biasanya dikembalikan pada aturan hukum yang ada dalam suatu daerah. Khusus pada masyarakat Gampong Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, keseluruhan masalah hukum biasanya diselesaikan menurut hukum adat. Hal ini juga terdapat aturan dalam Pasal 13 ayat 3 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang menyebutkan “Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain”. Telah menjadi suatu ketetapan bahwa perbuatan khalwat merupakan bagian dari bentuk perbuatan pidana, yang perbuatan tersebut harus dikenakan sanksi hukum yang tegas. Dalam hal ini, penyelesaiannya harus dikembalikan pada suatu aturan hukum pidana, terkhusus di Aceh telah termuat dalam Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Terkait dengan kasus khalwat yang terjadi pada Gampong Geudubang Jawa, proses hukum yang dilakukan oleh aparat gampong khususnya di Gampong Geudubang Jawa adalah menggunakan dari hasil musyawarah dan mufakat melalui lembaga adat gampong yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dalam menangani kasus tersebut. Hal ini dikarenakan

Gampong Geudubang Jawa belum ada reusam gampong atau aturan adat khusus yang berlaku di gampong setempat.⁶¹

Dalam penyelesaian perkara pidana maupun perdata menurut hasil wawancara dengan bapak Syafrial Anwar sebagai Geuchik, menjelaskan bahwa:

“Apabila jika terjadi suatu perkara tindak pidana maupun perdata di daerah Gampong Geudubang Jawa tertentu ia harus mengikuti peraturan menurut adat daerah Gampong Geudubang Jawa, demikian juga dengan di gampong lain. Penyelesaian perkara di Aceh disetiap gampong dapat berbeda-beda cara penyelesaiannya di masing-masing daerah atau kabupaten. Di Gampong Geudubang Jawa dalam penyelesaian perkara sangat mengedepankan rasa kekeluargaan dan musyawarah.”

Awal mula terjadi kasus khalwat di Gampong Geudubang Jawa menurut hasil wawancara dengan bapak Madian Sakti selaku Tuha Peut, menjelaskan bahwa:

“Proses kedatangan terjadinya kasus khalwat di Gampong Geudubang Jawa, warga awalnya mencurigai adanya khalwat di rumah tersebut. Selanjutnya, warga mulai memantau rumah tempat terjadinya kasus khalwat, apabila dari pemantauan rumah tersebut benar ada terjadinya khalwat, maka warga mulai menggerebek pelaku khalwat dengan cara di tangkap dan ditahan. Pada saat warga menggerebek tersebut adanya emosi warga sehingga terjadinya pemukulan pada pelaku khalwat. Kemudian, warga memanggil perangkat adat untuk interogasi pelaku khalwat, selesai diinterogasi tersebut mereka langsung dibawa ke Kantor Geuchik untuk disidangkan”.⁶²

Pelaksanaan penyelesaian kasus khalwat secara hukum adat di Gampong Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, hasil wawancara dengan bapak Syafrial Anwar sebagai Geuchik, menjelaskan bahwa:

“Apabila terdapat melakukan perkara khalwat maka akan dilakukan penangkapan di tempat kejadian tersebut oleh warga dan pemuda gampong, dan langsung dilaporkan kepada Geuchik, Kepala Dusun, dan Tuha Peut. Pada pelaksanaan penyelesaian bagi pelaku khalwat, harus

⁶¹ Hasil wawancara dengan Syafrial Anwar, Geuchik Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, pada tanggal 17 November 2022.

⁶² Hasil wawancara dengan Madian Sakti, Tuha Peut Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, pada tanggal 19 November 2022.

dihadiri terutama pelaku khalwat, keluarga pelaku khalwat, beserta 2 (dua) perwakilan gampong semisal terdapat salah satu pelaku yang bukan berdomisili di Gampong Geudubang Jawa, Geuchik selaku hakim atau sebagai ketua sidang peradilan adat gampong, Tuha Peut, Imuem Gampong, Kadus, dan di hadiri oleh masyarakat dan/atau yang mewakili untuk diketahui oleh pelaku”.⁶³

Uraian beberapa kasus mengenai masalah khalwat. Dari hasil wawancara dengan bapak Syafrial Anwar sebagai Geuchik Gampong Geudubang Jawa, mengatakan bahwasanya “setiap orang yang telah terbukti melakukan perbuatan khalwat, maka pelaku khalwat akan langsung dibawa ke Kantor Geuchik untuk disidangkan dengan menghadirkan pihak keluarga masing-masing pelaku dan perangkat adat minimal 2 (dua) orang untuk perwakilan gampong jika salah seorang pelaku khalwat tidak berdomisili di Gampong Geudubang Jawa”.⁶⁴ Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Madian Sakti sebagai Tuha Peut Gampong Geudubang Jawa, adapun keterangannya sebagai berikut:

“Kedua pelaku khalwat terbukti melakukan tindak pidana khalwat maka kedua pelaku harus menjalani proses hukum adat yang berlaku didaerah setempat, dimana terjadinya tempat kejadian perkara kasus khalwat tersebut, misalnya terjadinya di Gampong Geudubang Jawa, maka akan menjalani proses hukum adat nya sesuai dengan yang ada di Gampong Geudubang Jawa. Dalam persidangan kami selaku kalangan perangkat adat akan mengundang orang tua pelaku khalwat dan perwakilan perangkat adat yang kemudian dihadirkan dalam proses sidang peradilan adat. Dalam hasil keputusan sidang tersebut, biasanya pelaku diberikan hukuman berupa sejumlah uang atau denda kambing yang bersifat memberatkan pelaku. Pembayaran denda adat tersebut berlaku sejak hasil sidang yang telah disepakati bersama hingga diberikan batas waktu pembayaran denda selama seminggu. Selanjutnya pihak pelaku kemudian diberikan bimbingan, nasehat, serta kemudian dilakukan musyawarah pelaksanaan pernikahan kedua pasangan khalwat”.⁶⁵

⁶³ Hasil wawancara dengan Syafrial Anwar, Geuchik Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, pada tanggal 17 November 2022.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Syafrial Anwar, Geuchik Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, pada tanggal 17 November 2022.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Madian Sakti, Tuha Peut Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, pada tanggal 19 November 2022.

Selain keterangan diatas, penjelasan yang sama juga dinyatakan oleh bapak Sarman Lubis, yang merupakan Imuem Gampong Geudubang Jawa, mengatakan bahwa “pihak pelaku yang didapati telah melakukan khalwat atau mesum, maka akan disidangkan dalam suatu musyawarah gampong. Pihak keluarga pelaku diundang tujuan salah satunya adalah melakukan penentuan hari pernikahan bagi pelaku khalwat”.⁶⁶ Pada proses hukum tersebut dilakukan berdasarkan penyelesaian kasus-kasus terdahulu yang sebelumnya juga pernah terjadi tindakan tersebut.

Terkait penanganan kasus khalwat atau mesum, Bapak Madian Sakti, beliau adalah selaku Tuha Peut Gampong Geudubang Jawa, menerangkan bahwasanya “Terdapat salah satu kasus khalwat yang dilakukan oleh berinisial A yang merupakan warga yang bukan berdomisili di Gampong Geudubang Jawa dan D yang merupakan warga Gampong Geudubang Jawa. Dalam hal ini, kedua pelaku khalwat akan diadili melalui proses hukum, dimana perangkat adat melakukan musyawarah adat untuk menetapkan sanksi atau hukuman adat”.⁶⁷ Masih dalam keterangan yang sama dengan Bapak Madian Sakti, bahwasanya “Kedua pelaku akan dikenakan denda adat dalam kategori pembayaran denda sebanyak 3 (tiga) ekor kambing jantan. selanjutnya, hasil musyawarah adat kepada kedua pihak pelaku khalwat harus dinikahkan mengingat bahwa kemungkinan mereka telah melakukan hubungan zina”.⁶⁸

Dari keterangan di atas, informasi yang diperoleh dari Bapak Madian Sakti sebagai Tuha Peut Gampong Geudubang Jawa, menjelaskan bahwasanya:

“Mereka akan dinikahkan berdasarkan hasil ketentuan adat gampong dengan melakukan musyawarah bersama. Hal tersebut sebelumnya mereka terlebih dahulu diharuskan membayar denda adat sebanyak 3

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Sarman Lubis, Imuem Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, pada tanggal 23 November 2022.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Madian Sakti, Tuha Peut Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, pada tanggal 19 November 2022.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Madian Sakti, Tuha Peut Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, pada tanggal 19 November 2022.

(tiga) ekor kambing. Pada kasus ini terjadi pada tahun 2020. Kedua orang tua pelaku baik itu dari pihak perempuan maupun dari pihak keluarga laki-laki ikut dalam musyawarah adat gampong.”⁶⁹

Penyelesaian khalwat secara hukum adat biasanya tidak terlepas dari pembebanan hukuman untuk diberi sanksi denda. Akan tetapi, mengenai masalah pernikahan kepada pelaku khalwat, tergantung pada aturan hukum daerah tertentu, namun khususnya untuk daerah Gampong Geudubang Jawa, proses menikahkan pihak pelaku khalwat juga merupakan bagian dari bentuk sanksi adat. Keterangan ini disampaikan oleh bapak Sarman Lubis, selaku Imuem Gampong Geudubang Jawa, mengatakan bahwa “setiap daerah tentu akan terdapat perbedaan mengenai dalam menangani suatu masalah hukum. Terkhusus dalam masalah khalwat, dalam Gampong Geudubang Jawa secara umum melakukan proses menikahkan kedua pihak pelaku khalwat dengan kedua belah pihak pelaku khalwat yang berawal dari musyawarah adat gampong mengenai penentuan hari pernikahan, penentuan mahar nikah dan lain sebagainya.”⁷⁰

Berkaitan dengan hal tersebut, paling tidak terdapat 3 (tiga) kasus khalwat yang diselesaikan melalui hukum adat, yang dimana mereka dinikahkan yang diselesaikan melalui hukum adat di Gampong Geudubang Jawa.⁷¹ Kasus yang terjadi di Gampong Geudubang yang tertangkap oleh warga dan Pemuda Gampong. Dalam hal ini, kedua pasangan pelaku khalwat disidangkan di Kantor Geuchik, keterangan ini sebagaimana dijelaskan oleh Tuha peut Gampong Geudubang Jawa, adalah:

“Terdapat 3 (tiga) kasus yang terjadi di Gampong Geudubang Jawa. Pada kasus pertama yaitu dilakukan penangkapan pelaku khalwat pada

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Madian Sakti, Tuha Peut Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, pada tanggal 19 November 2022.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Sarman Lubis, Imuem Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, pada tanggal 23 November 2022.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Madian Sakti, Tuha Peut Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, pada tanggal 19 November 2022.

tahun 2020. Mereka ditemukan melakukan khalwat di sebuah rumah dari pihak perempuan. Setelah itu, perangkat desa mengambil sebuah kebijakan dengan cara memberlakukan hukum adat gampong yaitu mereka diberi sanksi denda dengan membayar 3 (tiga) ekor kambing dan juga mereka dinikahkan. Walaupun pihak dari lelaki belum sah bercerai secara hukum negara, atas perbuatan mereka harus dinikahkan dikarenakan dari pengakuan pelaku si perempuan dia hamil. Dengan pertimbangan tersebut, proses perkawinan menurut perangkat adat semestinya dilakukan. Dalam hal ini, pernikahan mereka dilakukan dengan nikah siri sesuai syari'at Islam. Setelah itu, selesai urus surat akta cerai, maka pihak pelaku harus menikah sah secara hukum negara".⁷²

Masih dalam keterangan yang sama dengan Bapak Madian Sakti, bahwasanya

“Kasus kedua yaitu terdapat perkara khalwat yang terjadi di Gampong Geudubang Jawa dari hasil pengebrekan berduaan di dalam rumah terjadi pada tahun 2020. Mereka mengakui telah berbuat khalwat di rumah pihak perempuan, Walaupun pihak dari lelaki belum sah bercerai secara hukum negara, atas perbuatan mereka harus dinikahkan dikarenakan dari pengakuan pelaku si perempuan dia hamil. Dari hal tersebut, mereka dikenakan hukuman denda membayar 3 (tiga) ekor Kambing dan dinikahkan. dan kasus ketiga pelaku khalwat yang terdapat di Gampong Geudubang Jawa mereka masih dibawah umur terjadi pada tahun 2019. Padahal usia pelaku masih dikategorikan remaja karena masih duduk dibangku Sekolah Menengah Atas. Mereka ditemukan melakukan khalwat di rumah pihak rumah orang tua perempuan. Walaupun pihak dari lelaki dan perempuan masih dibawah umur, atas perbuatan mereka harus dinikahkan dikarenakan dari pengakuan pelaku si perempuan dia hamil. Mereka dikenai hukuman denda membayar dengan 15 juta dan 1 (ekor) kambing yang selanjutnya mereka akan dinikahkan. Atas perbuatan mereka dapat menjadi contoh untuk masyarakat lainnya, agar perbuatan tersebut tidak diperbolehkan secara hukum Islam maupun secara hukum adat”⁷³

Beberapa keterangan di atas, dapat dipahami bahwa proses hukum adat pada masyarakat Gampong Geudubang Jawa pasangan yang telah melakukan perbuatan khalwat, meskipun perbuatan mereka dari kronologi kasus tidak dapat

⁷² Hasil wawancara dengan Madian Sakti, Tuha Peut Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, pada tanggal 19 November 2022.

⁷³ Hasil wawancara dengan Madian Sakti, Tuha Peut Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, pada tanggal 19 November 2022.

dibuktikan perbuatan mereka berbuat zina, maka pelaku akan dinikahkan berdasarkan hal kesepakatan musyawarah. Seharusnya, pada aparaturnya gampong pada pemberian sanksi kepada pelaku khalwat harus sesuai mengikuti aturan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Pada prinsipnya, proses penyelesaian masalah hukum secara hukum adat, yang telah berlangsung dijalankan secara turun temurun dilakukan, diharapkan dapat meminimalisir kasus khalwat di kemudian hari. Akan tetapi, terkait dengan proses hukuman menikahkan pelaku khalwat, apalagi dalam kasus khalwat masih dikategorikan dibawah umur dan juga menikah diluar pernikahan yang sah atau pelakunya belum sah bercerai secara hukum, namun mereka dipaksa menikah karena alasan pencegahan perzinaan dan menghindari terjadinya anak lahir diluar nikah.⁷⁴ Mengingat, bahwa semua masalah tidak semata dijalankan dan diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang ada, namun juga harus dilakukan khususnya sesuai dengan nilai hukum Islam.

C. Penjatuhan Hukuman Tindak Pidana Khalwat Ditinjau dari Hukum Islam

Terkait hubungan antara hukum adat dan hukum Islam kebanyakan orang sudah mengakui adanya hubungan tersebut. Untuk itu, diantara syarat yang dapat diterima pada hukum adat oleh Islam adalah adat bisa diterima jika dengan perasaan yang sehat dan diakui oleh pendapat umum, dan yang paling khusus dan terpenting adalah tidak bertentangan dengan *nash*, yaitu dari al-Qur'an dan hadis.

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Allah SWT dan kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat jibril untuk mengajarkan hukum tersebut kepada seluruh umat manusia. Dalam hukum tersebut terdapat dalam al-Qur'an dan hadis, dan juga para *ijma'* ulama. Dari hal tersebut. Tidak

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Syafrial Anwar, Geuchik Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, pada tanggal 17 November 2022.

ada seorang manusia pun yang dapat merubah atau mengganti isi ketentuan dari hukum Allah SWT tersebut, dari hal ini, manusia hanya dituntut untuk mentaati semua perintahnya dan menjauhi suatu hal yang dilarang oleh Allah SWT.

Allah tidak melarang manusia untuk melakukan *ijtihad*, selama tidak bertentangan yang ada dalam al-Qur'an dan hadis. Begitu juga dengan hukum adat, dimana Allah SWT tidak melarang menghidupkannya dalam kehidupan masyarakat, selama hukum adat tersebut masih sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Masyarakat Gampong Geudubang Jawa pada umumnya menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan suatu perkara yang terdapat dalam masyarakat, karena masyarakat Gampong Geudubang Jawa sampai saat ini masih mempertahankan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari selama masih sejalan dengan syari'at Islam.

Dalam hukum Islam hukuman bagi pelaku khalwat adalah diancam dengan *'uqubat ta'zir*. Dimana khalwat merupakan salah satu perbuatan pidana.⁷⁵ Islam sudah sangat tegas melarang mendekati zina yang terdapat dalam surah Al-Isra' ayat 32, sementara khalwat merupakan salah satu jalan terjerumus ke dalam perbuatan zina.

Dengan kata lain, *ta'zir* adalah hukuman terhadap perbuatan maksiat atau perbuatan kesalahan, namun ketentuan hukuman itu diserahkan oleh hakim atau pemerintah. Berdasarkan ketentuan ini jelas bahwa *ta'zir* mempunyai ketentuan khusus, baik itu dari jenis hukuman ataupun berat ringan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku khalwat, karena *ta'zir* merupakan hukuman yang bersifat mencegah dan mendidik. Hukuman *ta'zir* timbul akibat dari perbuatan yang seharusnya dihukum *had* atau *qisas*. Akan tetapi, karena perbuatan itu belum memenuhi persyaratan untuk dikenakan *had* atau *qisas*, maka hukumannya berganti menjadi hukuman *ta'zir*. Pada hukuman *ta'zir* terdapat kebebasan hakim dalam menentukan hukuman, hakim berkesempatan dalam

⁷⁵ Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah* (Banda Aceh: Global Education Institute, 2011), 41.

menentukan apa hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku dan bagaimana bentuk pelaksanaannya. Dengan demikian itu, ketegasan hakim dalam menentukan hukuman yang sesuai dalam hal ini sangat diperlukan⁷⁶

Masalah mengenai hukuman yang ada di Gampong Geudubang Jawa yang menjatuhkan hukuman pada pelaku khalwat terdapat dalam Pasal 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menjelaskan “Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat”.⁷⁷ Dalam penjelesan pasal tersebut disebutkan bahwa “Peradilan adat gampong berwenang menyelesaikan perkara jarimah khalwat apabila terjadi di gampong tersebut dan para pelakunya merupakan penduduk di gampong tersebut.”⁷⁸

Adapun, terdapat juga mengenai aturan bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan pada penyelesaian sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat gampong dari ketentuan ini terdapat dalam Pasal 13 ayat 3 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat. Dan juga diatur mengenai apabila terjadi penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat diselesaikan secara bertahap dari ketentuan ini terdapat dalam Pasal 13 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat

Mengenai tajassus (mengintip) dalam mencegah kemungkaran yang terjadi di Gampong Geudubang Jawa menurut hukum Islam adalah haram. Oleh karena itu, hukum keharaman bagi perbuatan ini terdapat dalam al-Qur’an, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat ayat 12 berbunyi:

⁷⁶ Siddiq and Chairul Fahmi, *Problematika Qanun Khalwat Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*.

⁷⁷ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, 2014.

⁷⁸ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُ ؕ وَإِتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Dan bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Hujurat [12]: 49).

Di Gampong Geudubang Jawa jika kedapatan kasus khalwat akan dijatuhi hukuman yaitu berupa sanksi denda dengan membayar sejumlah uang dan sejumlah kambing jantan dan menikahkan pelaku khalwat. Sanksi ini adalah bentuk dari pelajaran terhadap pelaku khalwat yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran atau efek jera kepada para pelaku khalwat agar perbuatan tersebut diharapkan tidak mengulangi perbuatan tersebut dan dapat mengubah pola hidup kearah lebih baik.⁷⁹

Terkait pernikahan yang sah, rukun dan syarat pernikahan menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi perbuatan hukum. Menurut jumhur ulama rukun dan syarat perkawinan wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah atau batal. Di dalam Komplikasi Hukum Islam pasal 14 menjelaskan “rukun perkawinan yaitu: (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) saksi nikah, dan (e) ijab dan qabul. Adapun syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan juga diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain dari pada itu, jumhur ulama berpendapat bahwa suatu pernikahan yang dilakukan tanpa seiiizin wali maka pernikahannya itu tidak sah, terdapat hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa suatu pernikahan dilakukan tanpa

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Syafriar Anwar, Geuchik Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kot a Langsa, pada tanggal 17 November 2022.

seizin wali maka nikahnya itu tidak sah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah r.a, Rasulullah bersabda: “diriwayatkan oleh Aisyah r.a, dia berkata: “Rasulullah SAW bersabda, setiap wanita maupun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal”.

Terkait dengan proses menikahkan pelaku khalwat belum ada ketentuan legitimasinya dalam hukum Islam ataupun dalam hukum positif. Kenyataan dalam masyarakat, pernikahan tersebut dianggap sebagai bagian dari pelaksanaan hukum adat. Dimana setiap pelaku yang melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan norma susila dan moral, terkhususnya bagi pelaku khalwat, akan dikenakan sanksi adat gampong. Akan tetapi, dalam hukum Islam tidak mengenal dengan bentuk hukuman menikahkan para pelaku khalwat, dan proses menikahkan tersebut juga bukan bagian dari hukum adat. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari hukum yang dikeluarkan oleh Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Hukum Nikah Pelaku Meusum.

Dalam hal ini, Majelis Permusyawaratan Ulama menetapkan fatwa, dalam fatwa MPU Aceh nomor 3 Tahun 2009 Tentang Hukum Nikah Pelaku Meusum, yang menyatakan bahwa “Menikahkan orang yang berbuat khalwat/meusum bukanlah ‘uqubat menurut syari’at dan adat”. Yang artinya adalah dalam hukum Islam tidak ada yang menetapkan hukum bagi pelaku khalwat harus dinikahkan. Jikalau pelaku khalwat tersebut akan dinikahkan, terlebih dahulu masing-masing pihak harus dimintai persetujuan untuk dinikahkan. Adapun penjelasan keputusan fatwa MPU Aceh tentang hukum nikah pelaku meusum, diantaranya sebagai berikut:

- Pertama :“menikahkan orang yang berbuat khalwat/meusum bukanlah ‘uqubat menurut syari’at Islam.”
- Kedua :“khalwat / meusum yang diselesaikan dengan ketentuan adat hendaknya mengikuti ketentuan Qanun No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.”

Ketiga :“sekiranya pelaku khalwat/meusum dinikahkan harus ada kerelaan kedua belah pihak setelah mendapat pembinaan/nasehat dari pemangku adat dan KUA setempat serta memenuhi syarat dan rukun pernikahan.”⁸⁰

Perkawinan adalah sebuah perjanjian yang di lakukan oleh orang-orang atau pihak yang terlibat dalam perkawinan. Pernikahan akan terlaksana jika pasangan setuju untuk menjadikan pasangan suami istri dan diikat dengan sebuah janji yang disetujui bersama kedua pasangan, sementara diperkukuhkan dengan norma sosial yang mempengaruhi mereka.⁸¹

Berbeda halnya dengan suatu kondisi dimana seseorang harus dinikahkan, misalnya seperti diantara para pelaku khalwat atau mesum. Dalam Islam, tidak ada ketentuan bahwa dalam kondisi tertentu seseorang wajib dinikahkan, apalagi dalam kondisi seseorang diketahui telah berbuat khalwat atau mesum. Zina atau segala perilaku yang mendekati perbuatan zina adalah suatu perbuatan yang diharamkan. Begitu juga dengan kasus khalwat, bahwa tidak ada keharusan bagi seseorang, baik itu dari keluarga maupun pihak lainnya seperti tokoh adat untuk memutuskan menikahkan kedua pihak yang berkhalwat.

Fiqh Islam hanya menyingung pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang berzina. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur-an bahwa pezina dibolehkan menikah dengan pasangan zinanya, sebagaimana berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nur ayat 3:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ
مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

⁸⁰ “Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor: 03 Tahun 2009 Fatwa Tentang Hukum Nikah Pelaku Meusum” (2009).

⁸¹ Khairani, “Faraq Dalam Pernikahan Sindiket Di Johor Malaysia Dan Relevansinya Dengan Penanganan Nikah Sirri Di Indonesia,” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 3, no. 1 (2014): 460, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v3i1.339>.

“laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. (Q.S An-Nur [24]:2)

Menurut para ulama mazhab mengenai menikahi wanita yang berzina, adapun menurut beberapa pendapat para ulama, diantaranya:

1. Ulama Syafi'i berpendapat, bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinkahi tersebut halal untuk disetubui walaupun ia dalam keadaan hamil
2. Ulama Hanafi berpendapat, bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila menikahnya laki-laki yang menghamilinya, alasannya wanita hamil akibat zina tidak termasuk ke dalam golongan wanita-wanita haram untuk dinikahi.
3. Ulama Maliki berpendapat, bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra'. Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, istibra'nya tiga kali haid, sedangkan bagi wanita budak istibra'nya cukup satu kali haid. Akan tetapi, bila ia hamil baik wanita merdeka atau wanita budak istibra'nya sampai melahirkan, hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apabila ia bukan yang menghamilinya bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah itu fasid dan wajib difasakh.
4. Ulama Hambali berpendapat, bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan

yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya kecuali wanita itu telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah, dan juga telah bertaubat dari perbuatan zina.⁸²

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa jika seorang laki-laki menikahi wanita yang mengandung anak dari orang lain hukumnya haram menurut Imam Malik dan Imam Hambali, sedangkan jika seorang laki-laki menikahi wanita yang hamil hukumnya sah dan bila wanita yang hamil itu dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya di luar nikah, maka hukumnya sah menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi.

Dari sanksi adat yang diterapkan di Gampong Geudubang Jawa bagi para pelaku khalwat, sejauh dalam pengamatan penulis bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah berupa denda binatang ternak dan uang tunai, sudah sesuai pemberian sanksi dengan Pasal 16 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Namun menikahkan pelaku khalwat menurut teori fiqh perkawinan dibolehkan apabila wanita yang berzina tersebut dinikahi oleh laki-laki yang menzinainya. Akan tetapi, dari segi penjatuhan hukuman menikahkan pelaku khalwat menurut Pasal 16 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat mereka tidak boleh menikah karena menyalahi aturan, seharusnya mereka mengikuti aturan qanun tersebut, dan dalam hukum Islam karena Islam tidak mengenal dengan bentuk hukuman menikahkan para pelaku khalwat, dan proses menikahkan tersebut juga bukan bagian dari hukum adat. Hal ini sebagaimana

⁸² Muhammad Muhlisin, "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Tokoh Muhammadiyah Pringsewu Terhadap Hukum Menikahi Pezina" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 38-41, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.radenintan.ac.id/13342/2/SKRIPSI%25202.pdf&ved=2ahUKEwiLu_yXrYn8AhXoUGwGHW93Dv8QFnoECC0Q-AQ&usq=AOvVaw0IJhQ6EM7fF1MmZt19MAhC.

dapat dipahami dari hukum yang dikeluarkan oleh Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Hukum Nikah Pelaku Meusum.

Dengan demikian, jika dilihat hukuman menikahkan pelaku khalwat tidak ada tuntutan mengenai menikahkan pelaku khalwat ataupun dalam qanun Aceh tidak terdapat tentang menikahkan pelaku khalwat yang merupakan bagian dari hukuman yang harus dilaksanakan. Ketentuan ini dalam hukuman yang berlaku dalam masyarakat Gampong Geudubang Jawa, terkait menikahkan pelaku khalwat tidak sesuai dengan tujuan dari yang disyari'atkan, karena dalam Islam, pelaku zina atau khalwat/mesum, tidak dengan dinikahkan ketika mereka di dapati berbuat maksiat dan juga perkawinan mereka bukan merupakan bentuk hukuman adat.

Maka dalam hal ini, menurut pengamatan penulis hukuman khalwat yang terjadi di Gampong Geudubang Jawa dengan menjatuhi hukuman denda uang, kambing tidak menyalahi atau sudah sesuai dengan hukum Islam. Artinya dalam jarimah *ta'zir* kadar ketentuannya diserahkan kepada *ijtihad* pada penguasa atau hakim dan berat ringannya hukuman disesuaikan menurut pelanggaran yang diperbuat. Sedangkan, pemberian hukuman menikahkan pelaku khalwat tidak sesuai dengan tujuan dari yang disyari'atkan dan bukan pula bentuk hukuman dari hukum adat.

BAB EMPAT PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil penjelasan bab-bab sebelumnya, maka penulis akan menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Proses penyelesaian kasus tindak pidana *khalwat* secara hukum adat di Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, yaitu dengan cara berupa penangkapan yang dilakukan oleh warga dan pemuda gampong kepada pelaku khalwat di tempat terjadinya mereka melakukan khalwat, dan langsung dilaporkan perbuatan mereka kepada Geuchik, Kepala Dusun, dan Tuha Peut. Kemudian, pemanggilan orang tua kedua belah pihak dari pelaku beserta 2 perwakilan gampong semisal terdapat salah satu pelaku yang bukan berdomisili di Gampong Geudubang Jawa. Persidangan akan disidangkan di Kantor Geuchik, yang akan disidangkan oleh perangkat gampong adalah Geuchik, Tuha Peut, Imuem Gampong, Kadus, dan di hadiri oleh masyarakat dan/atau yang mewakili untuk diketahui oleh pelaku. Proses penyelesaiannya dilaksanakan secara adat gampong atau musyawarah. Pelaku dijatuhkan hukuman sesuai hasil kesepakatan bersama dalam proses musyawarah yaitu diberi denda berupa binatang ternak, denda uang tunai, dan dinikahkan yang bersifat memberatkan pelaku. Selanjutnya pihak pelaku kemudian diberikan bimbingan, nasehat, serta kemudian dilakukan musyawarah pelaksanaan pernikahan kedua pasangan khalwat.
- b. Penjatuhan hukuman bagi pelaku khalwat di Gampong Geudubang Jawa di tinjau dari hukum Islam tidak sesuai karena pemberian hukuman menikahkan pelaku khalwat bukan bagian dari tujuan yang disyariatkan dan bukan pula bentuk hukuman dari hukum adat. Sedangkan mekanisme pemberian hukuman bagi pelaku khalwat sudah sesuai

hukum Islam karena khalwat termasuk jarimah *ta'zir*, dikarenakan khalwat termasuk bagian tindak pidana atau jarimah, yang dimana pelaku melakukan sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh karena itu, maka khalwat termasuk dalam *'uqubat ta'zir*, pada ketentuan jarimah diserahkan kepada penguasa/hakim dengan memperhatikan keadaan pelaku dan perbuatan tindak pidananya.

2. Saran

Adapun beberapa saran dari penulis yang dapat dinyatakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Bagi penegak hukum atau perangkat adat Gampong, selalu menjaga budaya adat yang baik, serta memberikan putusan yang bijak dan adil pada suatu perkara pidana maupun perdata melalui peradilan adat atau musyawarah gampong. Selain itu, pada kebiasaan adat yang tidak baik jangan diterapkan lagi digampong maupun ditempat lain.
- b. Bagi para orang tua, harus selalu mengawasi pergaulan anak-anaknya, agar anak tersebut tidak terjerumus ke jalan yang buruk atau tidak baik dan juga dipantau anaknya agar tidak salah jalan menentukan masa depannya.
- c. Bagi masyarakat, selalu menjaga kelestarian adat istiadat sesuai dengan kaidah-kaidah syari'at Islam serta menghilangkan kebiasaan buruk dalam memutuskan hukuman bagi yang berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Al Faruqy. *Qanun Khalwat Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*. Banda Aceh: Global Education Institute, 2011.
- Al-Yasa' Abu Bakar, and Marah Halim. *Hukum Pidana Islam Di Aceh (Penafsiran Dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana)*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
- Ariman, Rasyid, and Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2016.
- Bakar, Ali Abu, Alidar, Husni, Muzakkir, Abdul Razak, Badrul Munir, Mursyid Djawas, Ade Hermansyah, and Muhammad Habibi. *Problematika Penegakan Qanun Jinayat Di Aceh*. Aceh Besar: Sahifah, 2019.
- Bakar, Ali Abu, and Zulkarnain Lubis. *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Bukhari. "Khalwat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2018).
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/942/628>.
- Dewi, Satiya Citra, and Hasanuddin Yusuf Adan. "Efektifitas Sanksi Adat Bagi Pelaku Khalwat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah)." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 2 (2021): 217.
<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11341>.
- Fakhrurraji, Alzikri, and Hasiun Budi. "Lembaga Mukim Wilayah Tengah Aceh Pasca Perjanjian Damai Pemerintah Indonesia Dan Gerakan Aceh Merdeka." *I La Galigo* 4, no. 1 (2021): 57–62.
<https://www.neliti.com/id/publications/433257/lembaga-mukim-wilayah-tengah-aceh-pasca-perjanjian-damai-pemerintah-indonesia-da>.

- Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017.
- Imam Nawawi. *Shahih Riyadhush-Shalihin Buku Ke-2*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Jamhir. "Penyelesaian Kasus Jarimah Ikhtilat Di Gayo Menurut Hukum Islam." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2020): 54. <https://doi.org/10.22373/justisia.v5i2.8454>.
- "KBBI Daring Kemdikbud," 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Selesai>.
- "KBBI Daring Kemdikbud," 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penyelesaian>.
- "KBBI Daring Kemdikbud," 2016. [https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tindak pidana](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tindak%20pidana).
- "KBBI Daring Kemdikbud," 2016. [https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hukum adat](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hukum%20adat).
- "KBBI Daring Kemdikbud," 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Khalwat>.
- Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor: 03 Tahun 2009 Fatwa Tentang Hukum Nikah Pelaku Meusum (2009).
- Khairani. "Faraq Dalam Pernikahan Sindiket Di Johor Malaysia Dan Relevansinya Dengan Penanganan Nikah Sirri Di Indonesia." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 3, no. 1 (2014): 458–74. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v3i1.339>.
- Lexy J. Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mahmud Yunus. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010.
- Mahzas. "Penjatuhan Pidana Adat Dalam Masyarakat Gampong Gelanggang Gajah." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017. <http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4133/>.
- Mawar, Siti. "Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat Dalam

- Penyelesaian Kasus Pidana Adat (Studi Terhadap Efektifitas Keberlakuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Di Kecamatan Kota Sigli).” *Justisia (Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial)* 4, no. 2 (2019). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/5967/3708>.
- Misran. “Kriteria Tindak Pidana Yang Diancam Hukuman Ta‘Zir.” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 1 (2021): 25. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i1.10515>.
- . “Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk Dalam Sistem Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Justisia* 2, no. 2 (2017). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/2650/1903>.
- Mohd. Harun. *Memahami Orang Aceh*. Bandung: Vita Pustaka Media Perintis, 2009.
- Muhammad Abdul Malik. *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam Dan KUHP*. Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Muhammad Muhlisin. “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Tokoh Muhammadiyah Pringsewu Terhadap Hukum Menikahi Pezina.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.radenintan.ac.id/13342/2/SKRIPSI%25202.pdf&ved=2ahUKEwiLu_yXrYn8AhXoUGwGHW93Dv8QFnoECC0QAQ&usg=AOvVaw0IJhQ6EM7fF1MmZt19MAhC.
- Muharil Al-Annas. “Peran Aparatur Gampong Dalam Pencegahan Khalwat (Penelitian Di Gampong Lam Teeh Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar).” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/21135>.
- Mukhlis. “Keistimewaan Dan Kekhususan Aceh Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia.” *Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2014).
- Mulizar. “Hukuman Terhadap Pelaku Khalwat Di Aceh Perspektif Maqashid

- AL-Syariah.” Uibersitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nasir Budiman. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Banda Aceh: Hasanah, 2003.
- Pusdatin. “Ingat, Pancasila Merupakan Landasan Idiil Bangsa Indonesia,” 2021.
<https://bPIP.go.id/berita/1035/866/ingat-pancasila-merupakan-landasan-idiil-bangsa-indonesia.html>.
- Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 Tentang Lembaga Adat (2008).
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (2014).
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (2014).
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (2008).
- Resti Yulisna. “Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Khalwat Di Kabupaten Aceh Selatan.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6853/>.
- Satiya Citra Dewi. “Efektifitas Sanksi Adat Bagi Pelaku Khalwat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/18462/>.
- Siddiq, Muhammad, and Chairul Fahmi. *Problematika Qanun Khalwat Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*. Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre, 2009.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfa Beta, 2012.
- Suhartini, and Syandi Rama Subekti. “Penyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019).
<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbhmh/article/view/66/21>.
- Syawal Ahmadi. “Penyelesaian Khalwat Dengan Hukum Pidana Adat Aceh Besar Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008).” Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh,

2017. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5110/>.

Usammah. “Takzir Sebagai Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam.” *Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2019).

<https://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/12442/10778>.

Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Putri Safira Rahmatillah / 180104040
 Tempat/Tgl.Lahir : Langsa / 09 Agustus 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : Indonesia / Aceh
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Jln. A. Yani Lor Utama II Kec. Langsa Baro, Kota
 Langsa, Prov. Aceh, Negara Indonesia
 Orang Tua :
 Nama Ayah : Ir. Zakaria, MM.
 Nama Ibu : Hanifah
 Alamat : Jln. A. Yani Lor Utama II Kec. Langsa Baro, Kota
 Langsa
 Pendidikan :
 SD/MI : SD Negeri 1 Paya Bujok Tunong
 SMP/MTs : SMP Negeri 3 Langsa
 SMA/MA : SMA Negeri 1 Langsa

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 30 November 2022

Penulis



Putri Safira Rahmatillah

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
Nomor: 5521/Un.08/FSH/PP.009/10/2022**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KКУ Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menurunkan pembimbing KКУ Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KКУ Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
b. Riadhus Sholihin, M.H.

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KКУ Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Putri Safira Rahmatillah

N I M : 180104040

Prodi : Hukum Pidana Islam

J u d u l : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KHALWAT SECARA HUKUM ADAT (Studi Kasus Di gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa)

Kedua

: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga

: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 06 Oktober 2022
Dekan,


Kamaruzzaman

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6135/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Camat Langsa Baro, Kota Langsa
2. Geuchik Gampong Geudubang Jawa, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **PUTRI SAFIRA RAHMATILLAH / 180104040**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Penyelesaian Tindak Pidana Khalwat Secara Hukum Adat (Studi Kasus di Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 November 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Berlaku sampai : 30 Desember
2022

Lampiran 3: Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KOTA LANGSA
KECAMATAN LANGSA BARÖ
 Jalan BTN ABRI No. 8 Gampong Lengkon
 KOTA LANGSA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ 802 / 2022

Sehubungan dengan Surat Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Ar-raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor : 6135/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2022 Tanggal 15 November 2022 Perihal Mohon Izin Penelitian kepada :

Nama : **PUTRI SAFIRA RAHMATILLAH**
 Nim : 180104040
 Jurusan : Hukum Pidana Islam
 Judul : "PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KHALWAT SECARA HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI GAMPONG GEUDUBANG JAWA KECAMATAN LANGSA BARO KOTA LANGSA)"

Dengan ini menerangkan bahwa kami tidak menaruh keberatan terhadap kegiatan tersebut, selama yang bersangkutan tidak melanggar adat istiadat dan ketentuan yang berlaku. Adapun biaya penelitian dimaksud ditanggung oleh yang bersangkutan.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 16 November 2022

a.n Camat Langsa Barö
 Sekretaris



SOFYAN RIDWAN

Penata TK I/(III.d)

NIP. 19641101 198803 1 001



**PEMERINTAH KOTA LANGSA
KECAMATAN LANGSA BARÖ
GAMPONG GEUDUBANG JAWA**

JL. LILA WANGSA, GG. KEBUN DESA, GP. GEUDUBANG JAWA

KODE POS : 24451

SURAT KETERANGAN

Nomor : 980 / 470.1 / 2022

Dengan ini geuchik Gampong Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Barö, Kota Langsa agar ini menerangkan bahwa:

N a m a : PUTRI SAFIRA RAHMATILLAH
N I M : 180104040
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam
Alamat : Dusun Seulanga. Gampong Geudubang Jawa, Kec. Langsa Barö, Kota Langsa
Judul Skripsi : **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KHALWAT SECARA HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI GAMPONG GEUDUBANG JAWA KECAMATAN LANGSA BARO-KOTA LANGSA)**

Bahwa benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 16 November Tahun 2022 s/d 24 November 2022 di Gampong Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Barö.

Demikian kami sampaikan atas kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Langsa, 24 November 2022
Geuchik Gampong Geudubang Jawa


(SYAFRIAL ANWAR)

Lampiran 4: Daftar Informan dan Responden

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KHALWAT
SECARA HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI
GAMPONG GEUDUBANG JAWA KECAMATAN
LANGSA BARO KOTA LANGSA)**

Nama Peneliti/NIM : Putri Safira Rahmatillah / 180104040

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah
dan Hukum Ar-Raniry, Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Syafrial Anwar Pekerjaan : Geuchik	Informan
2.	Nama : Madian Sakti Pekerjaan : Tuha Peut	Informan
3.	Nama : Sarman Lubis Pekerjaan : Imuem Gampong	Informan

Lampiran 5: Protokol wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
KHALWAT SECARA HUKUM
ADAT (STUDI KASUS DI
GAMPONG GEUDUBANG JAWA
KABUPATEN LANGSA BARO
KOTA LANGSA)**

Waktu Wawancara : Pukul 10.00-11.00 WIB
Hari/Tanggal : Kamis/17 November 2022
Tempat : Kantor Geuchik Gampong Geudubang
Jawa

Pewawancara : Putri Safira Rahmatillah

Orang Yang Diwawancarai : Syafrial Anwar

Jabatan Orang yang Diwawancarai : Kepala Desa / Geuchik

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Penyelesaian Tindak Pidana Khalwat secara Hukum Adat di Gampong Geudubang Jawa.”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (enam puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana cara proses penyelesaian kasus khalwat melalui peradilan adat yang terjadi di Gampong Geudubang Jawa?
2. Apakah Gampong Geudubang Jawa mempunyai reusam atau aturan khusus bagi pelaku khalwat?

3. Siapa saja yang menyelesaikan kasus khalwat di Gampong Geudubang Jawa?
4. Dimana tempat untuk penyelesaian terjadinya kasus khalwat?
5. Apakah yang akan dilakukan perangkat adat untuk menyelesaikan kasus khalwat?
6. Apa saja kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh perangkat adat dalam mengantisipasi agar tidak terjadinya kasus khalwat?
7. Apa aja sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam gampong jika terjadi kasus khalwat?
8. Apakah berbeda hukumannya bagi pelakunya yang berdomisili di gampong ini dengan di luar gampong?
9. Apakah berbeda hukumannya bagi pelaku khalwat yang sudah menikah dan yang belum menikah?
10. Apakah ada kebijakan di Gampong Geudubang Jawa bagi pelaku khalwat harus di nikahkan?
11. Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara/i penghukuman yang diberikan oleh aparat gampong terhadap pelaku khalwat memberikan efek jera? Apakah ada pengulangan kasus khalwat?
12. Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara/i terhadap penghukuman yang diberikan oleh aparat gampong kepada pelaku khalwat sudah sesuai syari'at Islam?

Lampiran 6: Dokumen Wawancara



Gambar 1

Wawancara dengan Syafrial Anwar sebagai Geuchik Gampong Geudubang Jawa pada tanggal 17 November 2022 di Kantor



Gambar 2

Wawancara dengan Madian Sakti sebagai Tuha Peut Gampong Geudubang Jawa pada tanggal 19 November 2022 di Kantor Tuha Peut



Gambar 3

Wawancara dengan Sarman Lubis sebagai Imuem Gampong Geudubang Jawa pada tanggal 23 November 2022 di Meunasah